

**PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF
UNTUK PENINGKATAN EKONOMI MUSTAHIQ
(Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi
Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S.Sos)
Menejemen Dakwah (MD)

Oleh:

**Meliana Sindi Lestari
1501036079**

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. Hamka KM.2 (Kampus 3 UIN Walisongo) Ngaliyan Telp. (024) 7506405
Semarang 50185 website: fakdakom.walisongo.ac.id, email: fakdakom.uinws@gmail.com

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (Lima) Eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada Yth. Dekan Fakultas
Dakwah dan Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi dan melakukan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa proposal skripsi saudara :

Nama : Meliana Sindi Lestari
NIM : 1501036079
Fakultas : Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Jurusan : Manajemen Dakwah
Judul : **Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan
Ekonomi Mustahiq (Studi pada Program Pemberdayaan
Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)**

Dengan ini kami setuju, dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Bidang Substansi Materi

Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19700605 199803 1 004

Semarang, 17 Juni 2019
Pembimbing,
Bidang Metodologi dan tata Tulis

Drs. H. Kasmuri, M.Ag.
NIP. 19660822 199403 1 003



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185 Telepon (024) 7606405

PENGESAHAN

Skripsi yang Berjudul:

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PENINGKATAN EKONOMI
MUSTAHIQ
(Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa
Tengah)


Oleh :

MELIANA SINDI LESTARI


1501036079

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
pada tanggal 11 Juli 2019 dan dinyatakan LULUS Ujian Munaqosah


Susunan Dewan Penguji


H. M. Alfani, M.Ag.
NIP. 1971030199703 1 003

Penguji I


H. Abdul Sattar, M.Ag.
NIP. 19730814199803 1 001

Pembimbing I



Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19700605 199803 1 004



Saerozi, S.Ag., M.Pd.
NIP. 19700605 199803 1 004

Penguji II


Hj. Ariana Suryorini, S.E., M.M.S.I.
NIP. 19770930 200501 2 002

Pembimbing II


Drs. H. Kasmuri, M.Ag.
NIP. 19660822 199403 1 003



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan di dalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh merupakan hasil penerbitan maupun belum atau tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 2 Juli 2019

Penulis,



Meliana Sindi Lestari

1501036079

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis haturkan atas kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya yang begitu besar dan tiada terkira sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas skripsi ini.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurah kepada beliau Nabi Agung Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman keislaman. Kepada beliau kita mengharapkan syafaatnya di hari kiamat nanti. Dan semoga kita diakui sebagai umatnya.

Perjalanan penulisan skripsi ini telah penulis lalui, banyak hal yang bersifat godaan, tantangan dan cobaan yang cukup menguras tenaga maupun pikiran. Dalam penyusunan skripsi ini, penulis banyak mendapatkan pelajaran berupa bimbingan, saran dan motivasi dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan. Suatu keharusan bai penulis untuk menyampaikan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaludin Pimay, Lc., M. A, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Saerozi, S.Ag., M.Pd. dan Dedy Susanto, S. Sos. I., M. S. I., selaku Ketua dan Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah yang memberi arahan bagi kami.
4. Saerozi, S.Ag.,M.Pd. selaku Dosen Pembimbing 1 dan Drs. H. Kasmuri, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing II yang telah bersedia

meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini.

5. Bapak Ibu dosen Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang atas ilmu yang diberikan.
6. Segenap karyawan dan karyawanati Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak Satria Nova selaku Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah, serta Bapak Isna Irawan selaku pendamping program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang telah memberikan izin kepada penulis dan telah meluangkan waktu serta menerima penulis menjadi bagian dari keluarga.
8. Bapak Nur Khakim selaku ketua kelompok Kampung Ternak Dukuh Gedungan, kelurahan Karang Malang , kecamatan Mijen.

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan Skripsi ini untuk orang-orang yang telah memberikan makna dalam hidupku, teruntuk orang-orang yang berperan penting dalam menemani perjuanganku dan memberi semangat serta inspirasi untukku. Teruntuk orang tua, Ibu tercinta Sartunah, bapak Slamet dan adek Claudia Febrilia Anggreni yang selalu memberikan semangat dalam hidupku yang selalu sabar, penuh kasih sayang senantiasa merawat, mendidik, dan mengajarkan tentang kesabaran dan keikhlasan kepadaku serta ketulusan do'anya yang selalu menyertai langkahku dalam menggapai cita-cita dan impianku. Teruntuk seseorang yang telah menemani dalam perjalanan skripsiku ini. Semoga selamanya akan selalu menemani, membimbingku, dan memberikan semangat dalam hidupku Heri Nur Hadi. Tidak lupa juga teman yang selalu sabar mengantar penelitian menyelesaikan skripsi ini Izatus Solekhah . Teman-teman seperjuangan MD 2015 terutama MDB-15. Semua pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan dalam proses penulisan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu, terima kasih banyak.

MOTTO

Q.S At- Taubah (103)

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿١٠٣﴾

Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. (Al-qur'an dan Tafsirnya, 2015: 198)

ABSTRAK

Meliana Sindi Lestari, 1501036079. Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah).

Kemiskinan menjadi masalah yang krusial sepanjang sejarah Indonesia. Pembangunan telah banyak dilakukan oleh pemerintah untuk mengurangi kondisi tersebut, namun angka-angka kemiskinan setiap tahunnya masih cukup tinggi. Filantropi Islam menjadi instrument alternatif yang diharapkan mampu menjadi solusi terhadap masalah kemiskinan dan masalah ekonomi. Pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi mustahiq dibutuhkan dalam program pemberdayaan ekonomi kampung ternak untuk meningkatkan ekonomi mustahiq. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pengelolaan zakat produktif untuk meningkatkan ekonomi mustahiq melalui program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah dan (2) bagaimana program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif, karena penelitian ini lebih menekankan analisis deskriptif terhadap suatu fenomena dan berorientasi untuk menjawab pertanyaan penelitian melalui cara berfikir formal dan argumentatif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah menganalisis data tersebut dengan pendekatan manajemen dakwah, dengan tahapan analisis yaitu reduksi data, penyajian data (*data display*) dan penarikan kesimpulan.

Hasil dari penelitian yang dilakukan adalah Pengelolaan Zakat Produktif untuk peningkatan ekonomi mustahik (Studi pada program pemberdayaan ekonomi kampung ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah) adalah (1) Program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah sudah berhasil dilihat dari grafik yang ada jumlah kambing yang ada di dusun gedungan, karang malang , mijen ini setiap tahun mengalami peningkatan baik dari penjualan maupun dari pembelian kambing. (2) Pengelolaan zakat produktif melalui program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak dapat meningkatkan ekonomi

mustahiq, Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa perubahan tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi yang meningkat, namun juga dalam aspek sosial, psikologi, dan spiritual.

Key word : Pengelolaan, Zakat Produktif, Kampung Ternak, Pemberdayaan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
PERSEMBAHAN	vii
MOTTO	viii
ABSTRAK	ix
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Tinjauan Pustaka.....	6
E. Metode Penelitian.....	14
F. Sistematika Penulisan.....	21
BAB II Kerangka Teori	
A. Tinjauan Tentang Pengelolaan.....	24
1. Definisi Pengelolaan.....	24
2. Asas Pengelolaan.....	29
3. Tujuan Pengelolaan.....	31
B. Zakat Produktif.....	32
C. Dasar Hukum Zakat Produktif.....	38

1. Jenis Harta Zakat Produktif.....	39
2. Syarat dan Rukun Zakat Produktif.....	40
D. Pengelolaan Zakat.....	42
E. Amil, Muzaki dan Mustahik.....	46
1. Pengertian Amil Zakat.....	46
2. Pengertian Muzaki.....	48
3. Pengertian Mustahik Zakat.....	50
F. Program Pemberdayaan Ekonomi.....	54
1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi.....	54
2. Tahap Pemberdayaan Ekonomi.....	59
3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	61
4. Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat.....	62

**BAB III Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan
Ekonomi Mustahik (Studi Pada Program
Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak
Dompot Dhuafa Jawa Tengah)**

A. Profil Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....	65
1. Sejarah Singkat Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....	65
2. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Jawa Tengah....	69
3. Legalitas Dompot Dhuafa.....	70
4. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....	71
5. Program Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....	77

B. Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik di Dompot Dhuafa Jawa Tengah	85
C. Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.....	90

BAB IV ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK PEMBERDAYAAN EKONOMI KAMPUNG TERNAK DI DOMPET DHUafa JAWA TENGAH

A. Analisis Program Ekonomi Kampung Ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah	98
B. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Dompot Dhuafa Jawa Tengah	106

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	118
B. Saran	119
C. Penutup	119

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan ekonomi merupakan tugas dan kewajiban suatu Negara, jika Negara itu menginginkan tercapainya peningkatan taraf hidup, kesejahteraan masyarakat pembangunan ekonomi merupakan suatu upaya yang terarah dan terencana dari suatu bangsa untuk meningkatkan kesejahteraan melalui pemanfaatan sumber daya yang ada. Dengan kata lain, pembangunan bukan merupakan sasaran akhir ataupun tujuan melainkan sarana sebagai proses untuk mengatasi dan menyelesaikan permasalahan-permasalahan dalam perekonomian seperti kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan pendapatan.

Kemiskinan merupakan salah satu masalah yang banyak dihadapi oleh manusia. Diakui bahwa kriteria dan indikator untuk mengukur kemiskinan masih didominasi oleh pendekatan ekonomi (Suharto, 2013: 223). Faktor manusia menjadi miskin antara lain adalah *pertama*, rendahnya tingkat pendidikan. Tingkat pendidikan yang rendah mengakibatkan kemampuan pengembangan diri terbatas dan menyebabkan sempitnya lapangan kerja yang dapat dimasuki. Tingkat pendidikan yang rendah juga membatasi kemampuan untuk mencari dan memanfaatkan peluang. *Kedua*, rendahnya kualitas kesehatan dan gizi, kualitas kesehatan dan gizi yang rendah

menyebabkan rendahnya daya tahan fisik, daya pikir dan perkarsa, *Ketiga*, terbatasnya lapangan kerja karena kurangnya keterampilan yang dikuasai (Muslim, 2012:1).

Banyak lembaga-lembaga sosial yang terlibat dalam pengentasan kemiskinan, salah satunya adalah Dompot Dhuafa . Dompot Dhuafa adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan mendayagunakan dana masyarakat berupa ZISWAF (Zakat, Infaq, Shadaqah, Wakaf), serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, perusahaan/lembaga). Program Dompot Dhuafa antara lain ada program pendidikan, Ekonomi, Sosial, dan Kesehatan.

Zakat yang diberikan kepada mustahiq akan berperan sebagai pendukung peningkatan ekonomi mereka apabila dikonsumsi pada kegiatan produktif. Pendayagunaan zakat produktif sesungguhnya mempunyai konsep perencanaan dan pelaksanaan yang cermat seperti mengkaji penyebab kemiskinan, ketidakadaan modal kerja, dan kekurangan lapangan kerja, dengan adanya masalah tersebut maka perlu adanya perencanaan yang dapat mengembangkan zakat bersifat produktif tersebut. Pengertian zakat produktif sendiri adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik

tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.

Tujuan zakat mempunyai sasaran sosial untuk membangun satu sistem ekonomi yang mempunyai kesejahteraan dunia dan akhirat, dan tidak sekedar menyantuni orang miskin secara konsumtif melainkan mempunyai tujuan yang lebih permanen yaitu mengentaskan kemiskinan dalam jangka panjang. Sehubungan dengan itu pengalokasian zakat tidak hanya sebatas pada kegiatan-kegiatan tertentu saja jangka pendek (kegiatan konsumtif) karena penggunaan zakat konsumtif hanya dipergunakan untuk hal-hal yang bersifat jangka pendek, dan keadaan darurat saja. Tetapi zakat dapat pula dialokasikan untuk kegiatan jangka panjang untuk mengurangi pengangguran dengan memberikan zakat produktif kepada mereka yang memerlukan sebagai modal usaha (Saifudin Zuhri, 2012 : 40). Dengan demikian penulis tertarik meneliti pada Dompot Dhuafa Provinsi Jawa Tengah.

Dompot Dhuafa Jawa Tengah mengalokasikan dana zakat untuk kegiatan produktif. Dari program-program yang ada di Dompot Dhuafa Jawa Tengah ada satu program pemberdayaan ekonomi yaitu program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak yang merupakan salah satu pengembangan dari program ekonomi yang ada di Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Program pemberdayaan ekonomi kampung ternak mulai diresmikan pada tahun 2017 dengan diberikan bantuan

dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah berupa 32 ekor kambing untuk 8 penerima manfaat. Dengan adanya bantuan berupa kambing koloni beserta kambingnya dan edukasi manajemen pengelolaan ternak diharapkan penghasilan warga di Dusun Gedungan khususnya Kelompok Tani Ternak Tunas Muda dapat bertambah. Tujuan dari program ini adalah merubah warga Dusun Gedungan yang awalnya menjadi mustahik kedepannya mereka menjadi muzaki.

Program pemberdayaan ekonomi kampung ternak ini setidaknya bisa memunculkan usaha untuk pemberdayaan ekonomi. Dengan berkembangnya usaha dengan modal yang berasal dari zakat akan menyerap tenaga kerja dan berkembangnya usaha bagi para *mustahiq*. Hal ini berarti angka pengangguran bisa dikurangi. Berkurangnya angka pengangguran akan berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat terhadap suatu produk barang maupun jasa, meningkatkannya daya beli masyarakat akan diikuti oleh pertumbuhan produksi, pertumbuhan sektor produksi inilah yang akan menjadi salah satu indikator adanya pertumbuhan ekonomi.

Segala potensi yang ada pada zakat sebagai salah satu instrumen penurunan tingkat kemiskinan, maka penelitian yang berkaitan dengan pengelolaan dana zakat sangat penting. Hal tersebut diharapkan dapat memberikan informasi lebih tentang potensi zakat dan bagaimana zakat dapat berperan dalam mengentaskan kemiskinan. Maka dari itu apakah dengan adanya program pengelolaan dana zakat produktif yang dikelola Dompot Dhuafa Jawa

Tengah dapat berdaya guna dan tepat guna dalam upaya pemberdayaan ekonomi para *mustahiq* di Jawa Tengah . Sehubungan dengan hal tersebut saya sebagai penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Pengelolaan Zakat Produktif untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Dari gambaran dan uraian di atas dapat dirumuskan permasalahan sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan antara lain :

- 1) Bagaimana pengelolaan zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak untuk peningkatan ekonomi mustahiq di Dompot Dhuafa Jawa Tengah?
- 2) Bagaimana program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan

Berdasarkan perumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian adalah :

- 1) Untuk mengetahui program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.
- 2) Untuk mengetahui pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi mustahiq dalam pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

2. Manfaat Penelitian

Manfaat dalam penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- 1) Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi kampung ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.
- 2) Dapat dijadikan sebagai bahan rujukan buku di perpustakaan UIN Walisongo Semarang pada umumnya dan untuk mahasiswa Manajemen Dakwah pada khususnya, serta berguna bagi banyak pihak terutama sebagai tambahan referensi atau perbandingan bagi studi-studi yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Mampu mempertahankan dan meningkatkan kinerja yang sudah ada yang sudah baik menjadikan lebih baik lagi dan memaksimalkan kinerja yang belum optimal.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka dimaksud untuk mendukung materi dalam penelitian ini dan membuktikan keasliannya, penulis melakukan perbandingan dengan penelitian-penelitian yang terdahulu. Untuk itu penulis telah meninjau atau menelaah beberapa buku terbitan hasil penelitian, Tugas Akhir, Skripsi, dan sejenis dengan penelitian ini, Beberapa buku yang peneliti temukan diantaranya adalah :

Penelitian Muhamad Hasanudin yang berjudul “Evaluasi Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa dalam Mengembangkan Potensi Ternak Lokal di Wilayah Sukabumi Jawa Barat” UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2008. Untuk menjawab tantangan kesenjangan dan kemiskinan tentu perlu adanya sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah atau instansi-instansi terkait guna meningkatkan potensi pemberdayaan masyarakat secara terarah dan berkesinambungan, sebagaimana yang dilakukan oleh Lembaga Kampung Ternak Dompot Dhuafa di wilayah Sukabumi Jawa Barat dengan beberapa programnya dengan Visinya yakni Terdepan dalam pengembangan kewirausahaan sosial peternakan rakyat, hal ini diharapkan dapat memberikan sebuah peluang kepada para petani-peternak untuk dapat meningkatkan kepemilikan asset produktif dan berkembangnya potensi ternak lokal. Kajian penelitian ini adalah Evaluasi Program Pemberdayaan Peternak Dhuafa yang termasuk salah satu dari program yang diusung oleh Kampung Ternak, tujuannya adalah meningkatkan pendapatan petani peternak melalui peningkatan populasi, kualitas produksi dan harga jual dipasaran., dengan memadukan antara potensi alam dan potensi manusia itu sendiri. Para petani peternak dhuafa dibekali tehnik-tehnik beternak mulai dari pemeliharaan, pembibitan, kesehatan, perkawinan, pemasaran, sistem berorganisasi sampai dengan pembinaan mental spiritual sehingga diharapkan mereka menjadi para peternak yang profesioanal dan terbentuknya organisasi perusahaan oleh kelompok-kelompok

peternak. Penelitian ini ingin mengetahui bagaimana hasil evaluasi input dari program pemberdayaan peternak tersebut dengan beberapa variabelnya yaitu klien, pendamping dan program, sejauhmana ketiga variabel ini memberikan kualifikasi atau kredibilitas atas kelayakannya terhadap program pemberdayaan peternak Kampung Ternak Dompot Dhuafa.

Penelitian Sholihat Syamsul Bahri tentang “Aktivitas Kampung Ternak Nusantara fokus pada pemberdayaan peternak miskin dengan mendayagunaan dana zakat”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pemberdayaan peternak miskin serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola pemberdayaan peternak miskin dibagi menjadi 3 tahapan yakni penetapan tujuan pemberdayaan, proses pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, dan hasil pelaksanaan kegiatan pemberdayaan. Faktor pendukung pemberdayaan meliputi: lingkungan sosial, kerja keras dan semangat peternak. Sedangkan faktor penghambat meliputi: sulitnya pakan ketika musim kemarau, pengetahuan dan keterampilan peternak yang belum optimal.

Penelitian Ahmad Jam'an tentang Analisis Kinerja Kampung Ternak Dompot Dhuafa Republika Dengan Pendekatan Balanced Scorecard”. IPB 2008. Di bawah Bimbingan HENY K.

DARYANTO. Salah satu bidang pertanian di Indonesia yang memiliki potensi untuk dikembangkan adalah sektor peternakan. Bidang usaha peternakan adalah kegiatan usaha di bidang peternakan yang meliputi sarana produksi (bibit, pakan, obat-obatan dan peralatan), usaha budidaya dan usaha pasca panen (pemotongan, pengolahan dan pemasaran). Hal ini didukung oleh beberapa faktor yang menjadi faktor keberhasilan suatu usaha di bidang peternakan seperti keadaan iklim, sumberdaya pakan, dan lahan untuk usaha yang masih tersedia. Pengukuran kinerja dengan Balanced Scorecard merupakan salah satu alternatif alat ukur kinerja karena Balanced Scorecard bukan hanya mengukur dari penggabungan ukuran keuangan dan non-keuangan, melainkan merupakan hasil dari suatu proses atas-bawah (top-down). Keberhasilan ukuran-ukuran dengan menggunakan Balanced Scorecard harus dikaitkan dengan strategi perusahaan. Pada penelitian ini akan dikaji mengenai gambaran alat ukur kinerja Kampong Ternak Dompot Dhuafa Republika serta merancang dan mengukur alat ukur kinerja yang baru dengan pendekatan Balanced Scorecard. Pengukuran kinerja dimulai dengan pemetaan sasaran strategis perusahaan kemudian ditentukan ukuran hasil yang digunakan yaitu masing-masing pada perspektif Balanced Scorecard. Selanjutnya adalah melakukan pembobotan terhadap sasaran dan ukuran strategis masing-masing perspektif. Setelah itu maka dihasilkanlah rancangan alat ukur kinerja Balanced Scorecard. Tahap selanjutnya adalah melakukan pengukuran dengan cara

membandingkan hasil perolehan pada akhir periode dengan target yang ingin dicapai pada awal periode. Pengukuran dilakukan pada empat perspektif perspektif Balanced Scorecard berdasarkan pada indikator-indikator yang menjadi faktor pendukung tercapainya tujuan perusahaan yang dijabarkan dari visi dan misi perusahaan. Selanjutnya adalah melakukan perbandingan terhadap hasil pengukuran dengan menggunakan alat ukur kinerja yang selama ini digunakan Kampoeng Ternak.

Penelitian Siti Mahmudah Aziz (132411023) yang berjudul Mekanisme Penetapan Jual beli Hewan Qurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah. ini merupakan hasil penelitian di Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Untuk menjawab pertanyaan: Bagaimana mekanisme jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah? Bagaimana penetapan harga jual beli di Dompot Dhuafa Jawa Tengah? Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, dengan menggunakan jenis sumber data sekunder yang didapat dengan menggunakan dokumen dan sumber data primer yang diperoleh dari hasil wawancara terhadap Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Setelah data terkumpul, selanjutnya data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian menyatakan: 1) praktik jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam penelitian dapat disimpulkan bahwa dalam jual beli hewan kurban di Dompot Dhuafa Jawa Tengah menggunakan akad jual beli pesanan (bai' salam), dimana

pembayarandilakukan di awal melalui kasir PT. Trans Retail Indonesia (TransmartCarrefour), atau pembayaran dilakukan melalui fundraiserTebar Hewan Kurban, sedangkan penyerahan dilakukan di akhir denganmendistribusikan hewan kurban ke daerah terpencil sesuai dengan kesepakatankedua belah pihak. 2) Di Dompot Dhuafa Jawa Tengah harga di tetapkan berdasarkan pada harga pasar dan acuan yangdi tetapkan dari Dompot Dhuafa pusat.Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa jualbeli hewan kurban di Dompot Dhuafa JawaTengah sudah sesuai karena sudah memenuhi rukun dansyarat jual beli pesanan (bai' salam).

Penelitian Devi Hidayah Fajar S. Syaban, yang berjudul “Pendayagunaan Zakat Produktif dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus pada Lembaga Amil Zakat L-ZIS Assalaam Solo)”. Fakultas Syari’ah, UMS, 2008. Penelitian ini membahas mengenai pengelolaan zakat namun lebih terfokus pada pengelolaan yang bersifat produktif serta meneliti tingkat perkembangan masyarakat atau para mustahiq binaan L-ZIS Assalam yang diberikan dana zakat produktif. Kedua menerapkan metode distribusi dana zakat yang bersifat produktif yang khususnya pada orang-orang (mustahiq) tertentu atau dengan sebutan masyarakat Binaan L-ZIS Assalaam, dana tersebut diberikan kepada orang yang berhak dengan akad pinjaman sebagai modal usaha, dengan harapan masyarakat binaan tersebut mampu untuk memiliki hubungan ukhuwah islamiyah antar

sesama. Metode yang digunakan adalah menggunakan analisa deduktif induktif.

Penelitian Arif yang berjudul “Pengelolaan Zakat Secara Produktif sebagai Upaya Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus Pengelolaan Pendistribusian Zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang)”. Fakultas Syari’ah, STAIN Salatiga, 2012. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, hasil penelitian ini yaitu penelitian yang dilakukan di Dusun Tarukan, Desa Candi, Kecamatan Bandungan, Kabupaten Semarang. Awalnya, harta hasil zakat oleh BAZIS di Dusun Tarukan didistribusikan kepada para mustahiq berupa uang dan makanan pokok. Sistem pengelolaan tersebut dirasa tidak berdampak baik terhadap perekonomian mustahiq, hingga kemudian pada tahun 2008 muncul gagasan zakat produktif. Pendistribusian hasil zakat ini diwujudkan seekor kambing untuk alternatif solusi pengentasan kemiskinan. Keberhasilan tersebut dikarenakan sebagian besar para mustahik mampu mengembangkan ternak kambing yang mereka terima untuk dikembangbiakkan.

Penelitian Mila Sartika yang berjudul “Pengaruh Pendayagunaan Zakat Produktif Terhadap Pemberdayaan Mustahiq pada LAZ Yayasan Solo Peduli Surakarta” UMS, 2008. Mila Sartika menyatakan dalam penelitiannya membahas mengenai pemberdayaan ekonomi yaitu, penelitian yang menjelaskan bahwa pendayagunaan zakat yang efektif untuk menurunkan tingkat kemiskinan tidak hanya

digunakan sebagai pemenuhan kebutuhan produktif, bantuan pendidikan dan usaha-usaha untuk menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan penelitian ini juga menjelaskan bahwa zakat hendaknya tidak sekedar konsumtif, maka idealnya zakat dijadikan sumber dana umat.

Penelitian yang dilakukan oleh Sintha Dwi Wulansari yang berjudul “ Analisis Peran Dana Zakat Produktif Terhadap Perkembangan Usaha Mikro Mustahik (Studi Kasus Pada Rumah Zakat Kota Semarang)”. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif untuk mengetahui sistem penghimpunan, pengelolaan dan pemberdayaan dana zakat di Rumah Zakat Kota Semarang. Untuk menganalisis pengaruh dana zakat produktif terhadap modal, omset, dan keuntungan atau laba usaha digunakan metode uji beda (Paired T-test). Objek dalam penelitian ini yaitu mustahiq yang diberikan bantuan modal oleh Rumah Zakat sebanyak 30 responden. Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa modal usaha dengan metode hibah atau qordhul hasan. Hasil analisis uji beda menunjukkan bahwa adanya pengaruh antara pemberian bantuan modal terhadap perkembangan modal, omset, dan keuntungan usaha sebelum dan setelah menerima bantuan modal usaha.

Berbeda dengan karya-karya ilmiah diatas, bahwa penelitian yang akan penulis lakukan dengan judul “Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa

Jawa Tengah)” menggunakan metode analisis kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk memberikan penilaian secara kritis tentang pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa Jawa Tengah dengan memaparkan program-program baru yang inovatif dan menguntungkan bagi pemberdayaan ekonomi dan sekaligus memaparkan teori pengalokasian zakat produktif dan kontribusi Dompot Dhuafa Jawa Tengah terhadap pemberdayaan ekonomi masyarakat. penelitian ini difokuskan kepada zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi.

E. Metode Penelitian

Dalam penulisan Skripsi ini peneliti menggunakan beberapa metode penelitian agar memperoleh data-data yang akurat antara lain:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah kualitatif atau lapangan. Penelitian Kualitatif adalah untuk memberikan gambaran tentang suatu masyarakat atau suatu kelompok orang tertentu atau gambaran tentang suatu gejala atau hubungan antara dua orang atau lebih (Soehartono, 2004: 35). Seperti halnya yang dikatakan Taylor penelitian kualitatif adalah sebagai prosedur sebuah penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata, baik tertulis maupun lisan dari orang an perilaku yang diamati. (Moleong, 2002: 4). Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandasan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah,

(sebagai lawanya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, tehnik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi. (Sugiyono, 2015: 9).

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif. Dengan tujuan agar dapat menghasilkan data-data tambahan dari kelompok manusia (orang-orang) dan untuk memahami terhdap apa yang terjadi pada individu atau kemanusiaan, yang diamati di sekitar Dompot Dhuafa Jawa Tengah yaitu data data tambahan yang menggambarkan tentang bagaimna sistem pengelolaan zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi Mustahik.

2. Lokasi Penelitian

Jenis penelitian ini dilakukan di Dukuh Gedungan, Desa Karang Malang, Kecamatan Mijen, Kota Semarang, Jawa Tengah.

3. Sumber Data

Sumber data di dalam penelitian merupakan faktor yang sangat penting, karena sumber data akan menyangkut kualitas dari hasil penelitian. Oleh karenanya, sumber data menjadi bahan pertimbangan dalam penentuan metode pengumpulan data. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini ada 2 yaitu :

a. Data Primer

Data Primer adalah informasi yang memiliki hubungan langsung dengan masalah pokok penelitian. Data primer diperoleh langsung dari subjek penelitian, dalam hal ini peneliti memperoleh data atau informasi dengan menggunakan instrument-instrumen yang telah ditetapkan (Purhantara, 2010: 79). Dalam penelitian ini yang termasuk dalam data primer adalah data yang berkaitan dengan program Kampung Ternak oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang diperoleh dari pihak-pihak yang terkait antara lain : Manager Programming, Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah, dan mustahiq penerima manfaat program Kampung Ternak.

b. Data dan Sumber Sekunder

Data sekunder adalah penunjang dan pelengkap dalam melaksanakan suatu analisis. Data sekunder merupakan data atau informasi yang diperoleh secara tidak langsung dari obyek penelitian yang bersifat public, yang terdiri atas: struktur organisasi data kersipan, dokumen, laporan-laporan, serta buku-buku dan lain sebagainya yang berkenaan dengan penelitian ini (Purhantara, 2010: 79).

Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah laporan kinerja Kampung Ternak, teori-teori yang

berhubungan dengan program pemberdayaan ekonomi kampung ternak baik berupa buku-buku maupun jurnal.

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam penelitian kualitatif, dikenal beberapa teknik pengumpulan data yang umum digunakan. Beberapa teknik yang peneliti gunakan dalam menggali data adalah :

a. Wawancara

Wawancara adalah metode pengumpul data atau alat pengumpul data yang menunjukkan peneliti sebagai pewawancara mengajukan sejumlah pertanyaan pada partisipan sebagai subjek yang diwawancarai. Wawancara dalam penelitian kualitatif umumnya memiliki karakteristik mendalam (in-depth) karena memiliki tujuan memperoleh informasi yang mendalam tentang makna subjektif pemikiran, perasaan, perilaku, sikap, keyakinan, persepsi, niat perilaku, motivasi, kepribadian partisipan tentang suatu objek (Hanurawan, 2016: 110).

Wawancara digunakan sebagai tehnik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondenya sedikit/kecil. (Sugiyono, 2015:137).

Wawancara adalah pewawancara yang mengajukan sejumlah pertanyaan yang telah disusun dan terwawancara yang memberi jawaban atas pertanyaan, untuk diajukan kepada responden atau informan guna mendapatkan data atau keterangan tertentu yang diperlukan dari suatu penelitian. Metode wawancara ini dilakukan kepada pengelolaan zakat di Dompot Dhuafa Jawa Tengah dan *mustahiq* untuk memperoleh gambaran yang sejelas-jelasnya serta data-data dalam kaitannya dengan pengalokasian zakat produktif untuk pemberdayaan ekonomi Mustahiq.

b. Observasi

Metode Observasi adalah suatu proses yang kompleks dan tersusun rapi dari berbagai proses biologis maupun psikologis. (Sugiono, 2013: 196). Bukanlah sekedar metode pengamatan dan pencatatan tetapi juga harus memahami, menganalisa, dan mengadakan pencatatan yang sistematis. Mengamati adalah menatap kejadian gerak atau proses yang harus dilaksanakan secara objektif. Metode ini digunakan untuk mengamati proses pengalokasian zakat di Dompot Dhuafa Jawa Tengah terutama dalam zakat produktif.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variable yang berupa catatan, transkrip, buku, surat

kar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan sebagainya . Teknik dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa data-data tertulis yang mengandung keterangan dan penjelasan serta pemikiran tentang fenomena yang masih actual dan sesuai dengan masalah penelitian. Metode ini peneliti gunakan untuk memperoleh dokumen-dokumen yang terkait dengan kegiatan pengelolaan zakat produktif di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

d. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan secara terus menerus mengakibatkan variasi data yang tinggi sekali. (Sugiyono, 2015: 243).

Analisis data dalam penelitian kualitatif adalah manajemen data mentah atau yang belum terstruktur yang berasal dari data kuesioner kualitatif, wawancara kualitatif, observasi kualitatif, data sekunder, refleksi tertulis, dan catatan lapangan kadalam unit-unit bermakna yang terstruktur menjadi satu kesatuan hasil penelitian. Analisis data dalam penelitian kualitatif berarti melakukan organisasi secara jelas, rinci, dan komprehensif data-data menjadi

kesimpulan ringkas untuk menghasilkan teori induktif yang berdasarkan pada data (Hanurawan, 2016:123).

Analisis data penelitian mengikuti model analisa Miles dan Huberman (1984) sebagaimana dalam sugiyono (2014:245-252), yang terbagi dalam beberapa tahap yaitu :

- a. *Data reduction* artinya merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting dicari tema dan polanya dan membuang yang tidak perlu. Tahap awal ini, peneliti akan berusaha mendapatkan data sebanyak-banyaknya berdasarkan tujuan penelitian yang telah ditetapkan yaitu tentang pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi mustahiq melalui program pemberdayaan ekonomi di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.
- b. *Data display* adalah penyajian data. Dalam penelitian kualitatif biasanya berupa teks yang bersifat naratif, dan bisa dilengkapi dengan grafik, matrik, *network* (jaringan kerja) dan *chart*. Pada tahap ini diharapkan peneliti telah mampu menyajikan data yang berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi mustahiq melalui program pemberdayaan ekonomi di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.
- c. *Conclusion drawing* atau *verification* maksudnya penarikan kesimpulan dan verifikasi. Pada tahap ini

diharapkan mampu menjawab rumusan masalah bahkan dapat menemukan temuan baru yang belum pernah ada, dapat juga merupakan penggambaran yang lebih jelas tentang objek, dapat berupa hubungan kausal, hipotesis atau teori. Pada tahap ini, penelitian diharapkan dapat menjawab rumusan penelitian dengan lebih jelas berkaitan dengan pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi mustahiq melalui program pemberdayaan ekonomi di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

F. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memudahkan dalam memahami gambaran secara menyeluruh tentang penelitian ini, maka penulis menyusun sistematika penelitian skripsi yang terbagi dalam tiga bagian, yaitu :

Bagian awal yang terdiri dari halaman sampul, halaman judul, halaman nota pembimbing, halaman persetujuan atau pengesahan, halaman pernyataan, halaman abstraksi, halaman kata pengantar, dan halaman daftar isi.

Bagian utama yang terdiri dari :

Bab I : Pendahuluan

Bab ini memuat beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan dan manfaat hasil penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian dan sistematika penelitian skripsi.

Bab II : Pengelolaan Zakat Produktif dan Pemberdayaan
Ekonomi

Bab ini merupakan bagian yang mencakup tentang kerangka teori dari skripsi ini. Bagian ini akan mendiskripsikan tinjauan umum tentang pengelolaan zakat produktif meliputi : (pengertian zakat umum dan zakat produktif, dasar hukum zakat, asnaf yang berhak menerima zakat). Pemberdayaan ekonomi meliputi : (pengertian pemberdayaan ekonomi, pola-pola pemberdayaan ekonomi, dan langkah strategis pemberdayaan ekonomi).

Bab III : Pengelolaan Zakat Produktif di Dompot Dhuafa Jawa
Tengah

Bab ini terdiri dari uraian tentang objek yang diteliti, yakni Dompot Dhuafa Jawa Tengah . Pada bagian ini penulis akan memaparkan perihal profil Dhompot Dhuafa Jawa Tengah secara umum, seperti sejarah berdirinya , visi misi dan tujuan Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Selanjutnya pengenalan Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Bab IV : Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk
Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak di Dompot
Dhuafa Jawa Tengah

Bab ini berisi tentang analisa hasil penelitian mengenai Pengelolaan Zakat produktif untuk peningkatan ekonomi mustahik melalui program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Bab V : Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan, saran-saran, dan penutup.

Bagian akhir memuat daftar pustaka, biodata peneliti dan lampiran-lampiran.

BAB II

PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF DAN PEMBERDAYAAN EKONOMI

A. Tinjauan Tentang Pengelolaan

1. Definisi Pengelolaan

a) Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Kontemporer. (Peter Salim dan Yenny Salim 2002: 695), berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu. Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan memberikan pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (Peter Salim dan Yenny Salim, 2002:534).

Kata pengelolaan dalam Kamus Pintar Memilih Sinonim Indonesia-Inggris (Podo, 2010 :279) memiliki makna yang sama dengan manajemen dalam bahasa Inggris yaitu manage. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (Departemen Pendidikan dan kebudayaan, 1991: 470, dan 623) Pengelolaan berasal dari kata kelola yang berarti mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus,

menjalankan yang mendapat imbuhan pe-an menjadi pengelolaan yang artinya proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, proses yang membantu merumuskan kebijaksanaan dan tujuan organisasi.

Menurut Soewarno Handyaningrat (1997:9) pengelolaan juga bisa diartikan penyelenggaraan suatu kegiatan. Pengelolaan bisa diartikan manajemen, yaitu suatu proses kegiatan yang mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi dan penggunaan-penggunaan sumber daya organisasi lainnya agar mencapai tujuan organisasi yang telah ditentukan.

Pengelolaan adalah proses yang membantu merumuskan suatu kebijakan dan tujuan organisasi atau proses yang memberikan pengawasan pada suatu yang terlibat dalam pelaksanaan dan pencapaian tujuan (T. Hani Handoko, 1997: 8). Pengelolaan adalah suatu kegiatan yang dilakukan organisasi dalam rangka penertiban, pemeliharaan, pengaturan secara sistematis sumber-sumber yang ada dalam organisasi. Pengelolaan merupakan tindakan pengusahaan pengorganisasian sumber-sumber yang ada dalam organisasi.

Pengertian pengelolaan adalah pemanfaatan sumber daya manusia ataupun sumber daya lain yang dapat

diwujudkan dalam kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan untuk mencapai tujuan tertentu (George R. Terry, 1995: 75).

Secara etimologis, kata manajemen berasal dari bahasa Inggris, *management*, yang artinya ketatabahasaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Artinya manajemen adalah sebagai suatu proses yang diterapkan oleh individu atau kelompok dalam upaya-upaya koordinasi untuk mencapai suatu tujuan. Dalam bahasa Arab, istilah manajemen diartikan sebagai An-Nizam/At-Tanzhim yang merupakan suatu tempat untuk menyimpan segala sesuatu dan penempatan sesuatu pada tempatnya (M. Munir, 2006: 9). Sedangkan secara terminologi terdapat banyak definisi yang dikemukakan oleh para ahli, di antaranya adalah sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pengaturan terhadap para anggota organisasi serta penggunaan seluruh sumber-sumber yang ada secara tepat untuk meraih tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Di samping terdapat pengertian lain dari kata manajemen yaitu “kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung jawab atas sukses dan kegagalannya suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain.”(M. Munir, 2006: 10).

Manajemen berasal dari Bahasa Inggris yaitu *to manage* yang berarti mengatur. Manajemen adalah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya lainyasecara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tetentu (Hasibuan, 2013:1). Mary Parker Follet mendefinisikan manajemen sebagai seni dalam menyelesaikan pekerjaan melalui orang lain, yang berarti bahwa para manajer mencapai tujuan-tujuan organisasi melalui pengaturan orang-orang lain untuk melaksanakan berbagai tugas yang mungkin diperlukan, dengan tidak melakukan tugas-tugas itu sendiri. Sedangkan Stoner mendefinisikan manajemen sebagai proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan usaha-usaha para anggota organisasi lainnya agar mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Pendapat di atas menunjukkan bahwa manajemen didefinisikan sebagai seni, juga proses. Manajemen sebagai seni mengandung arti bahwa hal itu adalah kemampuan atau ketrampilan pribadi. Sedangkan manajemen sebagai proses adalah cara sistematis untuk melaksanakan pekerjaan, sehingga manajer tanpa memperpedulikan kecakapan atau ketrampilan khusus mereka, harus melaksanakan kegiatan-kegiatan tertentu yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan-tujuan yang mereka inginkan (Handoko, 2003: 8).

Berdasarkan uraian di atas, fungsi-fungsi manajemen merupakan proses dalam mencapai tujuan. Maka yang dimaksud manajemen dalam skripsi ini yaitu penerapan fungsi *actuating* yang merupakan sebuah pengelolaan atau penggerakan.

Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat (pasal 1 angka 1 undang-undang).

Sedangkan pengertian zakat menurut undang-undang di atas adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan hukum yang dimiliki oleh seorang muslim sesuai dengan ketentuan agama diberikan kepada yang berhak menerimanya. (Suparman Usman, 2002 : 164).

Jadi, dalam pengelolaan zakat dapat dipikirkan cara-cara pelaksanaannya dengan ilmu pengetahuan yang sesuai dengan tujuan zakat ialah meningkatkan taraf hidup anggota masyarakat yang lemah ekonomi dan mempercepat kemajuan agama Islam menuju tercapainya masyarakat yang adil, maju dan makmur diridhoi oleh Allah SWT.

Apabila tidak mencukupi dana yang dikumpulkan melalui zakat (2,5kg) maka Islam memberikan pemungutan tambahan terhadap harta kekayaan masyarakat. Seperti yang ditegaskan oleh hadits Nabi Muhammad

إِنَّ فِي الْمَالِ حَقًّا سِوَى الزَّكَاةِ.

Artinya : *Sesungguhnya di dalam harta kekayaan itu ada hak selain zakat.* (Hadits Tirmidzi, : 660)

Pada intinya Islam membukakan pintu kesejahteraan pemerataan ekonomi menuju ke masyarakat yang adil dan makmur. Disini selain harta kekayaan disalurkan untuk zakat, harta itu bisa disalurkan misalnya lewat *shadaqah* dan *infaq*.

2. Asas Pengelolaan

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang tentang Pengelolaan Zakat (pasal 4 undang-undang).

Pasal 1 :

Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :

1. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat.
2. Zakat adalah harta yang wajib disisihkan oleh seorang muslim atau badan yang dimiliki oleh orang muslim sesuai dengan ketentuan agama untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya.
3. Muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.
4. Mustahiq adalah orang atau badan yang berhak menerima zakat.
5. Agama adalah agama Islam.

6. Menteri adalah menteri yang ruang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi bidang agama.

Pasal 2

Setiap warga negara Indonesia yang beragama Islam dan mampu atau badan yang dimiliki oleh orang muslim berkewajiban menunaikan zakat.

Pasal 3

Pemerintah berkewajiban memberikan perlindungan, pembinaan dan pelayanan kepada muzakki, mustahiq dan amil zakat.

Pasal 4

Pengelolaan zakat berasaskan iman dan takwa, keterbukaan, dan kepastian hukum sesuai dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Pasal 5

Pengelolaan zakat bertujuan:

1. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan tuntunan agama.
2. meningkatkan fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
3. meningkatkan hasil guna dan daya guna zakat.

Organisasi Pengelolaan Zakat

Pasal 6

1. Pengelolaan zakat dilakukan oleh badan amil zakat yang dibentuk oleh pemerintah.
2. Pembentukan badan amil zakat:
 - a. nasional oleh Presiden atas usul Menteri.
 - b. daerah propinsi oleh gubernur atas usul kepala kantor wilayah departemen agama propinsi.
 - c. daerah kabupaten atau daerah kota oleh bupati atau wali kota atas usul kepala kantor departemen agama kabupaten atau kota.

- d. kecamatan oleh camat atas usul kepala kantor urusan agama kecamatan.
- 3. Badan amil zakat di semua tingkatan memiliki hubungan kerja yang bersifat koordinatif, konsultatif, dan informatif.
- 4. Pengurus badan amil zakat terdiri atas unsur masyarakat dan pemerintah yang memenuhi persyaratan tertentu.
- 5. Organisasi badan amil zakat terdiri atas unsur pertimbangan, unsur pengawas dan unsur pelaksana.

Pasal 7

- 1. Lembaga amil zakat dikukuhkan, dibina dan dilindungi oleh pemerintah.
- 2. Lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan yang diatur lebih lanjut oleh Menteri.

Pasal 8

Badan amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan lembaga amil zakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 mempunyai tugas pokok mengumpulkan, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugasnya, badan amil zakat dan lembaga amil zakat bertanggung jawab kepada pemerintah sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan organisasi dan tata kerja badan amil zakat ditetapkan dengan keputusan menteri.

3. Tujuan pengelolaan

Tujuan pengelolaan zakat adalah:

- a) Meningkatkan pelayanan dalam menunaikan zakat, sesuai dengan tuntutan zaman.

- b) Meningkatnya fungsi dan peranan pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan keadilan sosial.
- c) Meningkatnya hasil guna dan daya guna zakat (pasal 5 undang-undang).

Hal demikian berarti pengelolaan zakat oleh pemerintah RI merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan nilai-nilai dalam Pancasila. Sebagaimana yang dijalankan pada Unit Pengumpul Zakat (UPZ) terdapat beberapa tugas pokok yang menjadi aktivitas utama dalam pengelolaan zakat. Tugas-tugas tersebut adalah pengumpulan zakat, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

B. Zakat Produktif

Zakat berasal dari kata *zaka*, yang berarti suci, berkah, tumbuh dan berkembang (Munawir, 1984: 615). Adapun secara istilah syariat, zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan kepada orang yang berhak menerimanya karena telah memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan.

Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nisab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya (Hasbi, 2009: 5).

Menurut bahasa zakat artinya tumbuh dan berkembang, atau menyucikan karena zakat akan mengembangkan pahala pelakunya dan membersihkannya dari dosa. Menurut syariat, zakat ialah hak wajib dari harta tertentu pada waktu tertentu.

Menurut Elsi Kartika Sari, Zakat adalah nama suatu ibadah wajib yang dilaksanakan dengan memberikan sejumlah kadar tertentu dari harta milik sendiri kepada orang yang berhak menerimanya menurut yang ditentukan syariat Islam. Menurut Ahmad Rofiq, zakat adalah ibadah dan kewajiban sosial bagi para aghniya' (hartawan) setelah kekayaannya memenuhi batas minimal (nishab) dan rentang waktu setahun (haul). Tujuannya untuk mewujudkan pemerataan keadilan dalam ekonomi. Menurut Umar bin al-khathab, zakat disyariatkan untuk merubah mereka yang semula mustahik (penerima) zakat menjadi muzakki (pemberi / pembayar zakat). Menurut Didin Hafidhudin, zakat adalah bagian dari harta dengan persyaratan tertentu yang Allah SWT mewajibkan kepada pemiliknya untuk diserahkan kepada yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula.

Sedangkan zakat menurut istilah, definisi zakat dalam kajian fikih, sebagaimana ditulis oleh beberapa fuqoha' (ahli fikih), tercatat beberapa redaksi yang memiliki maksud yang relatif sama. Di antara definisi yang dikemukakan oleh para fuqoha' adalah: Menurut Asy-Syaukani, zakat adalah pemberian sebagian harta yang telah mencapai nishab kepada orang fakir dan sebagainya dan tidak

mempunyai sifat yang dapat dicegah syara' untuk mentasharufkan kepadanya.

Menurut Sayyid Sabiq, zakat adalah suatu sebutan dari suatu hak Allah yang dikeluarkan seseorang untuk fakir miskin. Dinamakan zakat, karena dengan mengeluarkan zakat di dalamnya terkandung harapan untuk memperoleh berkah, pembersihan jiwa dari sifat kikir bagi orang kaya atau menghilangkan rasa iri hati orang-orang miskin dan memupuk dengan berbagai kebajikan (Asnaini,2008: 7).

Dari beberapa pengertian di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa zakat merupakan harta umat untuk umat, dari orang yang wajib membayarnya kepada orang yang berhak menerimanya. Zakat dapat membersihkan jiwa para muzakki dari sifat-sifat kikir, tamak serta membersihkan diri dari dosa dan sekaligus menghilangkan rasa iri dan dengki si miskin kepada si kaya. Dengan zakat dapat membentuk masyarakat makmur dan menumbuhkan kehidupan yang serba berkecukupan.

Berdasarkan pengertian diatas maka zakat mempunyai fungsi pokok sebagai berikut :

1. Membersihkan jiwa muzakki
2. Membersihkan harta muzakki
3. Fungsi sosial ekonomi. Artinya bahwa zakat mempunyai misi meratakan kesejahteraan dan kebahagiaan dalam bidang sosial ekonomi. Lebih jauh dapat berperan serta dalam membangun

perekonomian mendasaryang bergerak langsung kesektor ekonomi lemah.

4. Fungsi ibadah. Artinya bahwa zakat merupakan sarana utama nomor tiga dalam pengabdian rasa syukur kepada Allah SWT (Mursyidi,2003:75-77).

Zakat wajib dibayarkan jika telah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. *Al-Milkul tam*, yaitu harta dimiliki secara penuh atau kepemilikan harta sepenuhnya dimiliki oleh seseorang, sehingga seluruh hak yang terkait dengan harta itu dibawah penguasaanya.
2. Telah mencapai nishab, yaitu batas minimum harta wajib zakat.
3. Telah mencapai haul, yaitu harta tersebut telah dimiliki selama satu tahun.
4. Telah dikurang untuk memenuhi kebutuhan pokok (Syafi'ie, 2009: 6).

Sebagai ibadah yang berdimensi sosial, zakat dalam arti bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat, pelaksanaan pengelolaan zakat merupakan tugas yang berat dan amat luas. Oleh karena itu Islam memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola zakat tersebut sebagai bagian yang terpenting dari tugas negara itu sendiri. Ini mengingat negara merupakan organisasi masyarakat yang jauh lebih luas jangkauannya dari pada organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada dalam suatu wilayah. Adapun yang dimaksud dengan pengelolaan

zakat adalah kegiatan perencanaan pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan data pendistribusian serta pendayagunaan zakat (Pasal 1 ayat 1) dalam hal ini dikatakan sebagai pengelolaan zakat.

Secara garis besar zakat dibagi menjadi dua macam yaitu zakat mal dan zakat fitrah (Hasbi,2009: 9). Zakat mal adalah zakat harta kepemilikan yang mesti dikeluarkan apabila telah memenuhi segala syarat yang telah ditentukan yang bertujuan untuk membersihkan harta. Zakat fitrah adalah zakat badan atau pribadi yang bertujuan untuk membersihkan pribadi yang dikeluarkan pada bulan puasa sebelum dilakukan sholat 'ied. Jika kita analogikan dengan pajak, maka ada pajak kekayaan (harta) ada pajak kepala (pribadi) (Hasan, 2006 :107).

Definisi zakat produktif akan menjadi lebih mudah dipahami jika diartikan berdasarkan suku kata yang membentuknya. Zakat adalah isim masdar dari kata *zaka-yazku-zakah* oleh karena kata dasar zakat adalah zaka yang berarti berkah, tumbuh, bersih, baik, dan berkembang. (Fahrudin, 2008 : 13). Sedangkan kata produktif berasal dari bahasa inggris yaitu "productive" yang berarti menghasilkan atau memberikan banyak hasil.(Joyce M. Hawkins,1996 : 267). Jadi dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan harta zakat yang telah diterimanya. Zakat produktif dengan demikian adalah zakat

dimana harta atau dana zakat yang diberikan kepada para mustahik tidak dihabiskan, akan tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus. Sehingga dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah zakat yang dikelola dengan cara produktif, yang dilakukan dengan cara pemberian modal kepada para penerima zakat dan kemudian dikembangkan, untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka untuk masa yang akan datang.(Asnainu, 2008 : 64).

Yusuf Qardhawi berpendapat bahwa menunaikan zakat termasuk amal ibadah sosial dalam rangka membantu orang-orang miskin dan golongan ekonomi lemah untuk menjunjung ekonomi mereka sehingga mampu berdiri sendiri dimasa mendatang dan tabah dalam mempertahankan kewajiban-kewajibannya kepada Allah. (Yusuf Qadhawi, 1966 : 127).

Penyaluran zakat secara produktif ini pernah terjadi di zaman Rasulullah SAW. Dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim Bin Abdillah Bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah telah memberikan zakat kepadanya lalu menyuruhnya untuk dikembangkan atau disedekahkan lagi.

Disyaratkan bahwa yang berhak memberikat zakat yang bersifat produktif adalah yang mampu melakukan pembinaan dan pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik. Di samping melakukan pembinaan dan

pendampingan kepada para mustahik dalam kegiatan usahanya, juga harus memberikan pembinaan ruhani dan intelektual keagamaannya agar semakin meningkat kualitas keimanan dan keislamanannya. Dari beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa zakat produktif adalah boleh bahkan sangat dianjurkan bila dikaitkan dengan situasi dan kondisi Negara Indonesia saat ini. Agar dari zakat produktif tersebut, masyarakat bisa berorientasi dan berbudaya produktif, sehingga dapat memproduksi sesuatu yang dapat menjamin kebutuhan hidup mereka. (Asnainu, 2008 : 93).

C. Dasar Hukum Zakat Produktif

Dalam Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' tidak menyebutkan secara tegas dan rinci mengenai dalil zakat produktif, akan tetapi ada celah dimana zakat dapat di kembangkan. Seperti dalam hadits yang diriwayatkan oleh Muslim:

خُذْهُ فَتَمَوَّلْهُ، أَوْ تَصَدَّقْ بِهِ، وَمَا جَاءَكَ مِنْ هَذَا الْمَالِ، وَأَنْتَ غَيْرٌ
 مُشْرِفٍ وَلَا سَائِلٍ فَخُذْهُ، وَمَا لَا فَالَا تُتْبِعْهُ نَفْسَكَ".
 رَوَاهُ مُسْلِمٌ

Artinya: ‘Ambilah dahulu, setelah itu milikilah (berdayakanlah) dan sedekahkan kepada orang lain dan apa yang datang kepadamu dari harta semacam ini sedang engkau tidak membutukannya dan bukan engkau minta, maka ambilah. Dan mana-mana yang tidak demikian maka janganlah engkau turutkan nafsumu’. HR Muslim. (Abu Bakar Muhammad : 588).

Hadits di atas menyebutkan bahwa pemberian harta zakat dapat diberdayakan atau diproduktifkan. Teori hukum Islam menunjukkan bahwa dalam menghadapi masalah-masalah yang tidak jelas rinciannya dalam Al-Quran atau petunjuk yang ditinggalkan Nabi SAW, penyelesaiannya adalah dengan metode ijtihad. Ijtihad atau pemakaian akal dengan tetap berpedoman pada Al-Quran dan Hadits.

Dengan demikian berarti bahwa teknik pelaksanaan pembagian zakat bukan sesuatu yang mutlak, akan tetapi dinamis, sapat disesuaikan dengan kebutuhan di suatu tempat. Dalam artian perubahan dan perbedaan dalam cara pembagian zakat tidaklah dilarang dalam islam karena tidak ada dasar hukum yang secara jelas menyebutkan cara pembagian zakat tersebut.

1. Jenis Harta Zakat Produktif

Dalam kajian sejarah, ditemukan beberapa indikasi bahwa memang zakat sebaiknya tidak hanya dikelola secara konsumtif, tetapi dapat didayagunakan menjadi produktif. Adapun indikator yang kami maksud tersebut adalah :

1. Rasulullah SAW tidak memberikan gaji resmi kepada para pengumpul zakat.
2. Kebijakan Abu Bakar As-Siddiq yang tidak menahan harta negara terlalu lama, termasuk harta zakat yang dikumpulkan.
3. Pada pemerintahan Gubernur Syria diberlakukannya zakat atas kuda dan budak.

4. Khalifah Umar memberlakukan zakat atas kebun karet yang ditemukan di semenanjung Yaman, hasil-hasil laut serta madu.
5. Khalifah Utsman ibnu Affan mendelegasikan kewenangan menaksir harta yang dizakati kepada para pemiliknya masing-masing.
6. Gubernur Kuffah atas izin Khalifah Ali bin Abi Thalib memungut zakat atas sayuran segar yang akan digunakan sebagai bumbu masakan. (Azwar Karim, 2004 : 22)

2. Syarat dan Rukun Zakat Produktif

Adapun syarat dan rukun zakat produktif sama dengan syarat dan rukun pada zakat pada umumnya. Diantara syarat wajib zakat yakni kefardluannya bagi seorang muzakki adalah:

- a. Merdeka, yaitu zakat dikenakan kepada orang-orang yang dapat bertindak bebas, menurut kesepakatan para ulama zakat tidak wajib atas hamba sahaya yang tidak mempunyai milik. Karena zakat pada hakikatnya hanya diwajibkan pada harta yang dimiliki secara penuh.
- b. Islam, menurut Ijma', zakat tidak wajib atas orang-orang kafir karena zakat ini merupakan ibadah mahdah yang suci sedangkan orang kafir bukan orang suci.
- c. Baligh dan Berakal. Zakat tidak wajib diambil atas harta anak kecil dan orang-orang gila sebab keduanya tidak termasuk ke

dalam ketentuan orang yang wajib mengeluarkan ibadah seperti sholat dan puasa.

- d. Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati, diisyaratkan produktif dan berkembang sebab salah satu makna zakat adalah berkembang dan produktifitas yang dihasilkan dari barang yang produktif.
- e. Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai dengannya, maksudnya ialah nishab yang ditentukan oleh syara' sebagai pertanda kayanya seseorang dan kadar-kadar yang mewajibkan berzakat.
- f. Harta yang dizakati adalah milik penuh. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa harta benda yang wajib dizakati adalah harta benda yang beradaditangan sendiri atau harta milik yang hak pengeluarannya berada ditangan seseorang atau harta yang dimiliki secara asli.
- g. Kepemilikan harta telah mencapai setahun atau telah sampai jangka waktu yang mewajibkan seseorang mengeluarkan zakat misal pada masa panen.
- h. Harta tersebut bukan merupakan harta hasil utang. Adapun rukun zakat produktif adalah mengeluarkan sebagian dari nishab (harta), dengan melepaskan kepemilikan terhadapnya, menjadikannya sebagaimilik orang fakir, dan menyerahkannya kepadanya atau harta tersebut diserahkan

kepada amil zakat. Dari penjelasan tersebut maka rukun zakat dapat diperinci sebagai berikut :

- 1) Adanya muzakki
- 2) Adanya mustahik
- 3) Adanya harta yang mencapai nishab
- 4) Adanya amil (Wahbah Al-Zuhaili, 2005 : 111).

D. Pengelolaan Zakat

Istilah pengelolaan berasal dari kata mengelola yang berarti mengendalikan atau menyelenggarakan. Pengelolaan zakat maksudnya lembaga yang bertugas secara khusus untuk mengurus dan mengelola zakat. Sedangkan pengelolaan berarti proses melakukan kegiatan tertentu dengan menggerakkan tenaga orang lain, atau dapat juga diartikan proses pemberian pengawasan pada semua hal yang terlibat dalam pelaksanaan kebijaksanaan dan pencapaian tujuan. Jika pengelolaan dilakukan secara efektif maka akan berjalan secara lebih terarah dan teratur rapi. Dalam kaitannya dengan zakat, proses tersebut meliputi pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan. Dengan demikian yang dimaksud pengelolaan zakat adalah proses pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan serta pengawasan dalam pelaksanaan zakat. (Muhammad Hasan, 2011: 17).

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, yang dimaksud Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan,

dan pengawasan terhadap pengumpulan dan pendistribusian serta pendayagunaan zakat. Dalam konteks Al-Qur'an, pengelola zakat disebut amil. Amil zakat merupakan lembaga pengelola zakat yang dituntut bekerja secara profesional untuk dapat memanejemen pengelolaan zakat. Sehingga orang yang berhak menjadi amil adalah orang yang memenuhi syarat-syarat berikut: Muslim, Mukallaf, yaitu orang dewasa yang sehat akal dan pikirannya, Jujur, karena ia diamanati harta kaum muslimin, Memahami hukum-hukum zakat, Mampu melaksanakan tugas sebagai amil.

Dalam pengelolaan zakat terdapat beberapa prinsip yang harus diikuti dan ditaati agar pengelolaan itu dapat berhasil guna sesuai dengan yang diharapkan, yakni prinsip keterbukaan, sukarela, keterpaduan, profesionalisme dan kemandirian. Pengelolaan zakat secara efektif dan efisien, perlu di-manage dengan baik. Karena itu, dalam pengelolaan zakat memerlukan penerapan fungsi manajemen yang meliputi perencanaan (planning), pengorganisaian (organizing), pengarahan (actuating), dan pengawasan (controlling). Keempat hal tersebut perlu diterapkan dalam tahapan pengelolaan zakat.

1. Perencanaan (planning) perencanaan adalah menentukan dan merumuskan segala yang dituntut oleh situasi dan kondisi pada badan usaha atau unit organisasi. Perencanaan berkaitan dengan upaya yang akan dilakukan untuk mengantisipasi kecenderungan dimasa yang akan datang dan penentuan strategi yang tepat untuk mewujudkan target dan tujuan organisasi. Dalam perencanaan

pengelolaan zakatterkandung perumusan dan persoalan tentang apa saja yang akan dikerjakan amil zakat. Dalam Badan Amil zakat perencanaan meliputi unsur-unsur perencanaan pengumpulan, perencanaan pendistribusian, perencanaan pendayagunaan. Tindakan-tindakan ini diperlukan dalam pengelolaan zakat guna mencapai tujuan dari pengelolaan zakat.

2. Pengorganisasian (organizing) Pengorganisasian adalah pengelompokan dan pengaturan sumber daya manusia untuk dapat digerakkan sebagai satu kesatuan sesuai dengan rencana yang telah dirumuskan untuk dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian berarti mengkoordinir pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber daya materi yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat yang bersangkutan. Efektifitas pengelolaan zakat sangat ditentukan oleh pengorganisasian sumber daya yang dimiliki oleh Badan Amil Zakat. Pengorganisaian ini bertujuan untuk dapat memanfaatkan sumber daya manusia dan sumber daya materi secara efektif dan efisien. Sehingga dalam pengorganisasian ini yang harus diketahui adalah tugas-tugas apa saja yang akan dilaksanakan oleh masing-masing divisi yang telah dibentuk oleh lembaga tersebut, kemudian baru dicarikan orang yang akan menjalankan tugas tersebut sesuai dengan kemampuan dan kompetensinya. Pengorganisasian pengelolaan zakat ini meliputi pengorganisasian pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

3. Pengarahan (actuating) adalah suatu fungsi bimbingan dari pimpinan terhadap karyawan agar suka dan mau bekerja. Penekanan yang terpenting dalam pengarahan adalah tindakan membimbing dan menggerakkan karyawan agar bekerja dengan baik, tenang dan tekun sehingga dipahami fungsi dan diferensiasi tugas masing-masing. Hal ini diperlukan karena dalam suatu hubungan kerja, diperlukan suatu kondisi yang normal, baik dan kekeluargaan. Maka dari itu seorang pemimpin harus mampu membimbing dan mengawasi karyawan agar apa yang sedang mereka kerjakan sesuai dengan yang telah direncanakan. Berkaitan dengan pengelolaan zakat, pengarahan ini memiliki peran strategis dalam memberdayakan kemampuan sumber daya amil zakat. Dalam konteks ini pengarahan memiliki fungsi sebagai motivasi, sehingga sumber daya amil zakat memiliki disiplin kerja yang tinggi.
4. Pengawasan (controlling) adalah mengetahui kejadian-kejadian yang sebenarnya dengan ketentuan dan ketetapan peraturan, serta menunjuk secara tepat terhadap dasar-dasar yang telah ditetapkan dalam perencanaan semula. Proses kontrol merupakan kewajiban yang harus terus menerus dilakukan untuk pengecekan terhadap jalannya perencanaan dalam organisasi, dan untuk memperkecil tingkat kesalahan kerja. Pengawasan harus selalu melakukan evaluasi terhadap keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target kegiatan sesuai dengan ketetapan yang telah dibuat. Untuk

dapat mengklarifikasi dan koreksi apabila terjadi penyimpangan yang mungkin ditemukan, dan dapat segera menemukan solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target kegiatan.

E. Amil, Muzaki dan Mustahiq

1. Pengertian Amil Zakat

Menurut Imam Syafi'i *amilun* adalah orang-orang yang diangkat untuk memungut zakat dari pemilik-pemiliknyanya.(Asnaini, 2008:54). Dari pengertian di atas maka amil adalah orang-orang yang bertugas mengumpulkan zakat.

Menurut Yusuf Qardhawi '*amilun* adalah semua orang yang bekerja dalam perlengkapan administrasi urusan zakat, baik urusan pengumpulan, penyimpanan, pencatatan, perhitungan maupun yang mencatat keluar masuk zakat dan membagi pada para mustahiknyanya.(Yusuf Qardhawi, 2002 : 545).

Mengenai petugas pemungutan zakat, Hasbi memilih pendapat Abu Hanifah dan Malik yang menyatakan bahwa *amilin* adalah petugas yang diberi upah yang diambil dari harta pungutan zakat itu menurut kadar jerih payah mereka.(Nouruzzaman Shiddiqi : 209).

Definisi menurut UU Nomor 23 tahun 2011 tentang pengelolaan zakat, amil adalah kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan terhadap pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

(Undang-undang RI NO. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)

Amil zakat adalah orang-orang yang ditugaskan oleh imam, kepala pemerintahan atau wakilnya, untuk mengumpulkan zakat, jadi pemungut-pemungut zakat termasuk para penyimpan, penggembala-penggembala ternak dan yang mengurus administrasinya. Mereka dapat menerima bagian zakat sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang Islam, walaupun mereka kaya. (Sayyid Sabiq, 2006 : 91)

Menurut Daud Ali hak amil selain upah, biaya-biaya administrasi dan personal badan atau organisasi amil itu serta aktifitas yang dilakukan untuk meningkatkan kesadaran berzakat di masyarakat. (Muhammad Dauad Ali, 1995: 68).

Amil zakat, menurut Ar-Raniri sesuai dengan bagian-bagiannya adalah sebagai berikut:

1. *As Saai'l* : Petugas yang diutus khalifah untuk menghimpun zakat
2. *Mushoddiq* : Karena tugasnya menghimpun shodaqoh
3. *Al Qossam* : Tugasnya membagi zakat
4. *Al Haasyir* : Tugasnya menghimpun zakat
5. *Al Arief* : Pemberi penjelasan data mengenai fakir & miskin dan

ashnaf Mustahiq lainnya dari sisi kelayakan sebagai mustahiq.

6. *Hasib* : Orang yang diangkat untuk menghitung zakat
7. *Hafidz* : Orang yang diangkat untuk menjaga harta zakat
8. *Jundi* : Orang yang diangkat untuk mempertahankan harta zakat
9. *Jabir* : Orang yang diangkat untuk memaksa seseorang mengeluarkan zakat.(Nuruddin Ar-Raniri, 1995 : 82)

Dari keterangan diatas dapat ditarik kesimpulan tentang pengertian amil zakat, yakni orang-orang yang diberi tugas oleh pemerintah untuk melaksanakan segala kegiatan yang berkaitan dengan urusan zakat, mulai dari proses penghimpunan, penjagaan, pemeliharaan, pengelolaan sampai ke proses pendistribusiannya serta tugas pencatatan masuk dan keluarnya dana zakat.

2. Pengertian Muzakki

Muzakki adalah seseorang yang berkewajiban mengeluarkan zakat.(Umrotul Khasanah2010 : 37).

Menurut undang-undang No 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat pasal 1 muzakki adalah orang atau badan yang dimiliki oleh orang muslim yang berkewajiban menunaikan zakat.(Kementrian Agama , (UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat). Pendapat sama dikemukakan madhab Hanafi, kecuali dalam zakat hasil tanaman dan buah-buahan, karena menurut mereka dalam hal ini tidak diperlukan syarat berakal dan baligh.

Manurut mazhab Maliki, Hambali, Syafi'i, berakal dan baligh tidak menjadi syarat bagi diwajibkannya zakat. Oleh sebab itu, harta orang gila dan anak-anak wajib di zakati oleh walinya. Bagi mereka yang memahami zakat seperti ibadah yang lain, yakni seperti sholat, puasa dan lain-lain, tidak mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat. Adapun mereka yang menganggap zakat sebagai hak orang-orang fakir atas harta orang-orang kaya, mewajibkan anak-anak yang belum baligh dan orang gila menunaikan zakat.

Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i dan Hanbali Islam merupakan syarat atas kewajiban menunaikan zakat. Dengan demikian, zakat tidak diwajibkan atas non-Muslim. Sementara, menurut mazhab yang lain, orang kafir juga diwajibkan menunaikan zakat.

Mereka tidak mewajibkan zakat atas non-Muslim berdasarkan pendapatnya kepada ucapan Abu Bakar bahwa

zakat adalah sebuah kewajiban dari Rasulullah SAW kepada kaum Muslimin. Sementara, orang kafir baik pada masa kekafirannya atau sesudahnya, tidak diwajibkan menunaikan zakat sebagaimana mereka tidak dikenai pula kewajiban sholat.

Adapun mereka yang mewajibkan zakat atas non-Muslim berdasarkan pendapatnya pada dalil bahwa orang-orang kafir juga terbebani melakukan berbagai perkara yang bersifat *furu'*. (Muhammad Ibrahim Jannati, 2007 : 65).

3. Mustakhiq zakat

Bicara sistem pendayagunaan dana zakat berarti membicarakan beberapa usaha atau kegiatan yang saling berkaitan dalam menciptakan tujuan tertentu dari penggunaan hasil zakat secara baik, tepat dan terarah sesuai dengan tujuan zakat itu disyariatkan. Dalam pendekatan fikih, dasar pendayagunaan zakat umumnya didasarkan pada QS. At-taubah ayat 60 sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمَلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ ۗ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya: ‘*Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk*

jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.” (Al-qur’an dan Tafsirnya, 2015: 137)

Ayat ini menjelaskan tentang peruntuk-an kepada siapa zakat itu diberikan. Para ahli tafsir menguraikan kedudukan ayat tersebut dalam uraian yang beragam, baik terhadap kuantitas, kualitas dan prioritas.(Ilyas Supena dan Darmuin, 2009 : 31-31).

Mustahiq zakat maksudnya adalah orang-orang yang berhak menerima zakat. Golongan yang berhak mendapatkan zakat pada tataran aplikasi dibatasi pada yang sudah disebutkan dalam QS At-Taubah ayat 60. Berdasarkan QS At-Taubah ayat 60, mustahik zakat ada delapan golongan adalah sebagai berikut:

- a. *Fakir*, Menurut Imam Syafi’i yakni orang yang tidak mempunyai harta dan tidak mempunyai mata pencaharian yang mana hal ini dialami secara terus menerus atau dalam beberapa waktu saja, baik dia meminta-minta maupun tidak.
- b. *Miskin* adalah orang-orang yang memiliki harta namun tidak mencukupi untuk kebutuhan dasar hidupnya, sehingga tidak mencukupi kebutuhan sandang, pangan, dan papannya.
- c. *Amil* adalah para pekerja yang telah disertai oleh penguasa atau penggantinya untuk mengurus harta zakat. Mereka diberi zakat, walaupun orang kaya sebagai imbalan jerih payahnya dalam membantu kelancaran zakat, karena mereka

telah mencurahkan tenaganya untuk kepentingan orang-orang islam.

- d. *Muallaf* pada umumnya dipahami dengan orang yang baru masuk Islam. Secara historis, pada masa awal Islam, muallaf yang diberikan dana zakat dibagi kepada dua kelompok, yaitu:
 1. Orang kafir yang diharapkan dapat masuk Islam.
 2. Orang Islam, terdiri dari pemuka muslim yang disegani oleh orang kafir, muslim yang masih lemah imannya agar dapat konsisten pada keimanannya, dan muslim yang berada di daerah musuh.
- e. *Riqab* Menurut Imam Syafi'i riqab adalah hamba sahaya yang sedang dalam proses memerdekakan dirinya atau yang diistilahkan dengan mukatib. *Riqab* merupakan bentuk jamak dari kata *ruqbah*, yang berarti budak. *Riqab* mencakup budak baik laki-laki maupun perempuan. Zakat diberikan kepada tuanya agar belian dibebaskan dan merdeka.
- f. *Gharim* adalah orang yang berhutang, baik untuk kepentingan diri sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. Orang yang jatuh pailit atau orang yang punya pinjaman modal untuk usaha kecil termasuk dalam kategori gharim. Zakat dapat diberikan kepada mereka sebagai dana bantuan untuk melunasi hutang-hutangnya, sehingga mereka dapat menyelesaikan masalah yang timbul di antara si piutang dan

yang berutang. Pemberian ini juga dapat ditujukan kepada Negara Islam yang mempunyai banyak utang yang tidak mampu melunasinya. (al-Ba’Iy, 2006: 114).

- g. *Fisabilillah* secara harfiah, *fisabilillah* berarti jalan Allah. Menurut Yusuf Qardhawi, segala perbuatan yang menimbulkan kemaslahatan dan mendekatkan diri kepada Allah. Maksud *fisabilillah* adalah jalan yang diridhoi Allah Swt. Baik akidah maupun perbuatan. Orang yang menjadi sukarelawan untuk melakukan kegiatan ini dikategorikan sebagai orang yang berada di jalan Allah Swt. Orang yang berada di *fisabilillah* dapat memperoleh alokasi zakat jika dia tidak memperoleh penghasilan dari sumber lain selain zakat.
- h. *Ibnu Sabil* secara harfiah berarti anak jalanan. Namun anak jalanan dalam pengertian anak-anak yang berada di jalan dan tidak memiliki tempat tinggal sehingga hampir sepanjang hari berada di jalan, mereka tidak termasuk dalam kelompok ini. Ulama terdahulu memahami *ibnu sabil* dalam arti siapapun yang kehabisan bekal dalam perjalanan walaupun dia kaya di negeri asalnya. *Ibnu Sabil* adalah orang yang berpergian dalam rangka mencari bekal demi kemaslahatan umum, yang manfaatnya kembali pada agama Islam atau masyarakat Islam, seperti orang yang mau berpergian sebagai utusan yang bersifat keilmuan atau kegiatan yang dibutuhkan oleh masyarakat Islam. *Ibnu Sabil* pada saat ini misalnya orang

yang berada dalam tugas belajar, orang yang diusir atau minta suaka, musafir demi kemaslahatan, tunawisma dan anak buangan. (Mursyidi, 2003:178).

F. Program Pemberdayaan Ekonomi

1. Pengertian Pemberdayaan Ekonomi

Kata pemberdayaan adalah terjemahan dari istilah Bahasa Inggris yaitu *empowerment*. Istilah tersebut dari kata *power* yang berarti kemampuan berbuat, mencapai, melakukan atau memungkinkan. Awalan “em” berasal dari Bahasa Latin dan Yunani yang berarti di dalamnya, karena itu pemberdayaan dapat berarti kekuatan dan manusia, suatu sumber kreativitas. Pemberdayaan dengan kata dasar “daya” mempunyai makna kekuatan (*power*) atau kemampuan.

Pemberdayaan dimaknai sebagai proses menuju berdaya atau proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dan proses pemberian daya, kekuatan, kemampuan dari pihak yang mempunyai daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya (Teguh, 2004: 77). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia kata pemberdayaan diterjemahkan sebagai upaya pendayagunaan, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan (Bariadi, 2005:53).

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk menciptakan atau meningkatkan kapasitas masyarakat, baik secara individu maupun berkelompok, dalam memecahkan

berbagai persoalan terkait upaya peningkatan kualitas hidup, kemandirian dan kesejahteraan. Peraturan Menteri dalam Negeri (Permendagri) RI No. 7 tahun 2007 tentang Kader Pemberdayaan Masyarakat Pasal 1 menyatakan bahwa Pemberdayaan Masyarakat adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk menunjukkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Istilah pemberdayaan diartikan sebagai upaya memperluas horizon pilihan bagi masyarakat, dalam upaya pendayagunaan potensi, pemanfaatan yang sebaik-baiknya dengan hasil yang memuaskan. Ini berarti masyarakat diberdayakan untuk melihat dan memilih sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa masyarakat yang berdaya adalah masyarakat yang dapat memilih dan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan pilihan-pilihan. Hal tersebut membutuhkan kerja sama dan sama bahu membahu saling membantu dan memiliki komitmen sosial serta moral yang tinggi dalam mewujudkannya. Agar mempunyai daya guna dan hasil guna yang tinggi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di seluruh aspek kehidupan masyarakat.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat atau keberdayaan kelompok lemah dalam

masyarakat termasuk individu yang mengalami kemiskinan. Sedang pemberdayaan sebagai tujuan menunjuk kepada suatu keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh perubahan sosial yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik secara fisik, ekonomi, maupun sosial (Mustafa, 2009: 120).

Proses pemberdayaan masyarakat bertitik tolak dari keinginan memandirikan masyarakat agar dapat meningkatkan taraf hidupnya, mengoptimalkan sumber daya setempat, baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia. Sasaran utama pemberdayaan masyarakat adalah masyarakat yang terpinggirkan, termasuk kaum perempuan. Melalui proses pemberdayaan masyarakat diharapkan akan dikembangkan lebih jauh pola pikir yang kritis dan sistematis.

Proses pemberdayaan dilakukan dengan sasaran individu dari sebuah kelompok. Dalam proses pemberdayaan dilakukan dengan sasaran individu dari sebuah kelompok. Dalam proses pemberdayaan ada upaya emansipasi dan liberalisasi individu sebagai pribadi menuju kualitas hidup yang lebih baik. Otoritas individu menjadi lebih kuat sehingga kemampuan untuk bertindak bagi organisasi lebih baik. Upaya tersebut akan berdampak pada meningkatnya motivasi dan efektivitas organisasi (Kusmanto, 2008: 209).

Fokus kepada individu perlu dilakukan karena individu merupakan salah satu faktor dari kelompok yang akan membantu terwujudnya keberhasilan pemberdayaan. Peningkatan ketrampilan individu baik yang berupa *life skill* sebagai modal membuka usaha atau memproduksi barang, maupun pengembangan diri seperti peningkatan kemampuan manajerial, peningkatan kepercayaan diri, dan kemampuan mengemukakan pendapat.

Upaya pemberdayaan menyangkut beberapa segi. *Pertama*, penyadaran dan peningkatan kemampuan untuk mengidentifikasi persoalan dan permasalahan yang menimbulkan kesulitan hidup dan penderitaan yang dialami oleh masyarakat yang hendak diberdayakan. *Kedua*, penyadaran tentang potensi yang dimiliki, sehingga menimbulkan dan meningkatkan kepercayaan kepada diri sendiri untuk keluar dari persoalan dan guna memecahkan permasalahan serta mengembangkan diri. *Ketiga*, meningkatkan kemampuan manajemen sumberdaya yang telah teridentifikasi. Secara eksternal pemberdayaan memerlukan upaya-upaya advokasi kebijakan ekonomi-politik yang pada pokoknya bertujuan untuk membuka akses golongan bawah, lemah dan tertindas terhadap sumber daya yang dikuasai oleh golongan kuat.

Menurut Permendagri nomor 1 tahun 2013 dalam bab IV pasal 5 ayat 2 disebutkan 10 pokok gerakan pemberdayaan masyarakat sebagai berikut (Agriyanto, 2013: 5).


1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
2. Gotong Royong
3. Pangan
4. Sandang
5. Perumahan dan tata laksana rumah tangga
6. Pendidikan dan Ketrampilan
7. Kesehatan
8. Pengembangan kehidupan berkoperasi
9. Kelestarian lingkungan hidup
10. Perencanaan sehat

Secara garis besar ada dua pendekatan yang digunakan Islam dalam pemberdayaan golongan miskin. Pertama pendekatan secara parsial kontinu, yaitu pemberian bantuan kepada fakir miskin yang dilakukan secara langsung. Hal ini diberikan terutama kepada orang yang tidak sanggup untuk bekerja sendiri. Misalnya orang cacat abadi, lansia, orang buta, orang lumpuh, dan sebagainya. Kedua pendekatan secara structural, yaitu pemberian pertolongan secara kontinu agar orang miskin dapat mengatasi kemiskinannya terutama kepada mereka yang memiliki potensi skill untuk dikembangkan (Rofiq, 2010:23).

Pemberdayaan pada intinya adalah kemanusiaan. Pemberdayaan mengutamakan usaha sendiri dari orang yang diberdayakan untuk meraih keberdayaanya. Oleh karenanya pemberdayaan sangat jauh dari konotasi ketergantungan. Hasil akhir dari pemberdayaan adalah beralihnya fungsi individu yang semula objek menjadi subjek (yang baru), sehingga relasi sosial yang ada nantinya hanya akan dicirikan dengan relasi antar subjek dengan subjek yang lain (Aziz, 2005: 169).

2. Tahap Pemberdayaan Ekonomi

Pemberdayaan adalah sebuah proses menjadi bukan proses instan. Sebagai proses pemberdayaan mempunyai tiga tahapan yaitu penyadaran, pengkapasitasan dan pendayaan.



Gambar 2.1 Tahap Pemberdayaan

Sumber : Randy R. Wrihatnolo dan Riant Nugrohon Dwidjowijoto, *Manajemen Pemberdayaan , Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat*, 2007.

a. Tahap Penyadaran

Dalam tahap penyadaran, target sasaran adalah masyarakat kurang mampu yang harus diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada atau

mampu. Di samping itu, mereka juga harus diberikan motivasi bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini, masyarakat yang kurang mampu tersebut dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas tersebut mendapat informasi yang cukup, melalui informasi actual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dipercepat dan dirasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.

b. Tahap Pengkapasitasan

Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat yang kurang mampu sehingga mereka memiliki ketrampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini menjadi tahap di mana masyarakat yang kurang mampu diberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenisnya yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat tersebut.

Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada diluar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Selain memampukan masyarakat kurang mampu baik secara individu maupun kelompok, proses memampukan juga menyangkut organisasi dan system nilai.

Pengkapasitasan organisasi melalui restrukturisasi organisasi pelaksana, sedangkan pengkapasitasan sistem nilai terkait dengan budaya organisasi “aturan main “ yang akan digunakan dalam mengelola peluang.

c. Tahap Pendayagunaan

Pada tahap pendayaan, masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang ditempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap, sesuai dengan kapasitas dan kapabilitas serta diakomodasi aspirasinya dan dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan tersebut.

3. Strategi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Dalam konteks pekerjaan sosial, pemberdayaan dapat dilakukan melalui tiga aras atau matra pemberdayaan (*empowerment setting*) : mikro, mezzo, dan makro (Soeharto, 2005: 66).

a. Aras Mikro

Pemberdayaan dilakukan terhadap klien secara individu melalui bimbingan, konseling, *stress management*, *crisis*, *intervention*. Tujuan utamanya adalah membimbing atau melatih klien dalam menjalankan tugas-tugas kehidupannya. Model ini sering disebut dengan pendekatan yang berpusat pada tugas (*task centered approach*).

b. Aras Mezzo

Pemberdayaan dilakukan terhadap sekelompok klien. Pemberdayaan dilakukan dengan menggunakan kelompok sebagai modal intervensi. Pendidikan dan pelatihan, dinamika kelompok, biasanya digunakan sebagai strategi dalam meningkatkan kesadaran, pengetahuan, keterampilan dan sikap-sikap klien agar memiliki kemampuan memecahkan permasalahan yang dihadapi.

c. Aras Makro

Pendekatan ini disebut juga sebagai strategi system besar (*large system strategy*), karena sasaran perubahan diartikan pada system lingkungan yang lebih luas. Perumusan kebijakan , perencanaan sosial, kampanye, aksi sosial, *lobbying*, pengorganisasian masyarakat, manajemen konflik, adalah beberapa strategi dalam pendekatan ini. Strategi besar memandang klien sebagai orang yang memiliki kompetensi untuk memahami situasi-situasi mereka sendiri, dan untuk memilih serta menentukan strategi yang tepat untuk bertindak.

4. Prinsip Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat

Suharto (2006: 68) menyebutkan bahwa pemberdayaan harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan adalah proses kolaboratif. Oleh karena itu harus ada kerja sama sebagai partner.

- b. Proses pemberdayaan menempatkan masyarakat sebagai aktor atau subjek yang kompeten dan mampu menjangkau sumber-sumber dan kesempatan-kesempatan.
- c. Masyarakat harus melihat diri mereka sendiri sebagai agen penting yang dapat mempengaruhi perubahan.
- d. Kompetensi diperoleh dan dipertajam melalui pengalaman hidup, khususnya pengalaman yang memberikan perasaan mampu pada masyarakat.
- e. Solusi-solusi yang berasal dari situasi khusus, harus beragam dan menghargai keberagaman yang berasal dari faktor-faktor yang berada pada situasi masalah tersebut.
- f. Jaringan-jaringan sosial informasi merupakan sumber dukungan yang penting bagi penurunan ketegangan dan meningkatkan kompetensi serta kemampuan untuk mengendalikan seseorang.
- g. Masyarakat harus berpartisipasi dalam memberdayakan diri mereka sendiri, tujuan, cara dan hasil harus dirumuskan oleh mereka sendiri.
- h. Tingkat kesadaran merupakan kunci dalam pemberdayaan, karena pengetahuan dan mobilisasi tindakan bagi perubahan.
- i. Pemberdayaan melibatkan akses terhadap sumber-sumber dan kemampuan untuk menggunakan sumber-sumber tersebut secara efektif.

- j. Proses pemberdayaan bersifat dinamis, sinergis, dinamis, evolutif, dikarenakan permasalahan selalu memiliki beragam solusi.
- k. Pemberdayaan dicapai melalui struktur-struktur personal lain melalui pembangunan ekonomi secara paralel.

BAB III
PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI KAMPUNG TERNAK
DI DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH

A. Profil Dompot Dhuafa Jawa Tengah

1. Sejarah Singkat Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Dompot Dhuafa Republika adalah lembaga nirlaba milik masyarakat Indonesia yang berkhidmat mengangkat harkat sosial kemanusiaan kaum dhuafa dengan dana Zakat, Infaq, Sedekah dan Wakaf (ZISWAF) serta dana lainnya yang halal dan legal, dari perorangan, kelompok, dan perusahaan atau lembaga.

Kelahiranya berawal dari empati kolektif komunitas jurnalis yang banyak berinteraksi dengan masyarakat miskin, sekaligus kerap jumpa dengan kaum kaya. Digagaslah manajemen galang kebersamaan dengan siapapun yang peduli kepada nasib dhuafa. Empat orang wartawan yaitu Parni Hadi, Haidar Bair, S. Sinansari Ecip, dan Eri Sudewo berpadu sebagai Dewan Pendiri lembaga Independen Dompot Dhuafa Republika.

Awal kelahiran Dompot Dhuafa bermula pada April 1993, Koran Republika menyelenggarakan promosi untuk surat kabar yang baru terbit tiga bulan itu di stadion Kridosono, Yogyakarta. Di samping *sales promotion* untuk menarik pelanggan baru, acara di stadion itu juga dimaksudkan untuk

menarik minat masyarakat Yogya untuk membeli saham koran umum Harian Republika. Hadir dalam acara itu Pemimpin Umum atau Pemred Republika Parni Hadi, Dai Sejuta Umat yaitu (alm) Zainuddin MZ, Raja Penyanyi Dangdut H. Rhoma Irama dan awak pemasaran Republika. Memang, acara itu dikemas sebagai gabungan antara dakwah dan *entertainment*.

Selepas acara tersebut, rombongan Republika dari Jakarta bergabung dengan teman-teman dari Corps Dakwah Pedesaan (CDP) dibawah pimpinan Ustadz Umar Sanusi dan binaan pegiat dakwah di daerah miskin Gunung Kidul, (Alm) Bapak Jalal Mukhsin . Dalam obrolan ringan, pimpinan CDP melaporkan kegiatan mereka yang meliputi mengajar ilmu pengetahuan umum, ilmu agama Islam dan pemberdayaan masyarakat miskin. Jadi anggota CDP berfungsi *all-round*: ya guru, dai dan sekaligus aktivis sosial. Dari obrolan tersebut terungkap bahwa gaji atau honor perbulan dari masing-masing pihak CDP hanya Rp. 6.000,-. Uang tersebut merupakan hasil penyesihan mahasiswa. Sehingga Parni Hadi berujar untuk membantu teman-teman, kemudian Zainuddin MZ, segera menambahkan bahwa dia siap untuk mencari dana.

Peristiwa itulah yang menginspirasi lahirnya Dompot Dhuafa Republika. Dari penggalangan dana internal, Republika lalu mengajak segenap masyarakat untuk ikut menyisihkan sebagian kecil penghasilannya. Pada 2 Juli 1993, sebuah rubric di

halaman muka Harian Umum Republika dengan tajuk “Dompot Dhuafa” pun dibuka. Kolom kecil tersebut mengundang pembaca untuk turut serta pada gerakan peduli yang diinisiasi Harian Umum *Republika*. Tanggal ini kemudian ditandai sebagai hari jadi Dompot Dhuafa Republika.

Rubrik “Dompot Dhuafa” mendapat sambutan luar biasa, hal ini ditandai dengan adanya kemajuan yang signifikan dari pengumpulan dana masyarakat. Maka, muncul kebutuhan untuk memformalkan aktivitas yang dikelola Keluarga Peduli di Republika. Pada 4 September 1994, Yayasan Dompot Dhuafa Republikapun didirikan. Empat orang pendirinya adalah Parni Hadi, Haidar Bagir, Sinansari Ecip, dan Erie Sudewo. Sejak itu, Erie Sudewo ditunjuk mengawal Yayasan Dompot Dhuafa dalam mengumpulkan dan menyalurkan dana Ziswaf dalam wujud aneka program kemanusiaan, antara lain untuk kebutuhan kedaruratan, bantuan ekonomi, kesehatan, dan Pendidikan bagi kalangan dhuafa (Katalog *Dompot Dhuafa “Menyantun Dhuafa, Menjalin Ukhuwah dan Membangun Etos Kerja”*, 2015: 2).

Profesionalitas Dompot Dhuafa kian terasah seiring meluasnya program kepedulian dari yang semula hanya bersifat lokal menjadi nasional, bahkan internasional. Tidak hanya berkhidmat pada bantuan dana bagi kalangan tak berpunya dalam bentuk tunai, DD juga mengembangkan bentuk program yang

lebih luas seperti bantuan ekonomi, kesehatan, pendidikan dan bantuan bencana.

Pada 10 Oktober 2001, Dompot Dhuafa Republika dikukuhkan untuk pertama kalinya oleh pemerintah sebagai Lembaga Zakat Nasional (Lembaga Amil Zakat) oleh Departemen Agama RI. Pembentukan yayasan dilakukan di hadapan Notaris H. Abu Yusuf, SH tanggal 14 September 1994, diumumkan dalam Berita Negara RI No. 163/A.YAY.HKM/1996/PNJAKSEL.

Berdasarkan Undang-undang RI Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat, Dompot Dhuafa merupakan institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat. Tanggal 8 Oktober 2001, Menteri Agama Republik Indonesia mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 439 Tahun 2001 tentang PENGUKUHAN DOMPET DHUAFA REPUBLIKA sebagai Lembaga Amil Zakat tingkat nasional (Wawancara, Isna Irawan,02/04/2018/21.07)

Dompot Dhuafa saat ini telah memiliki jaringan pelayanan yang berlokasi pada 21 provinsi di negara Indonesia dan 5 di Mancanegara yakni Hongkong, Australia , Jepang, Amerika Serikat dan Korea Selatan. Seluruh kegiatan terlaksana dengan dukungan 60.000 orang donator loyal yang secara ekonomi mapan, professional dan terpelajar.

Dompot Dhuafa memperluas cakupan wilayah kerja dan manfaat dengan membuka kantor cabang di beberapa wilayah, salah satunya adalah Jawa Tengah. Pada bulan Juni 2012, resmi dibuka kantor cabang Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang beralamat di Jalan Abdulrahman Saleh No 199 D Manyaran Semarang dan sekarang kantor cabang Dompot Dhuafa berpindah tempat di Jalan Pamularsih Raya No. 18C.

2. Visi dan Misi Dompot Dhuafa Jawa Tengah

a. Visi

Terwujudnya Masyarakat Dunia yang Berdaya Melalui Pelayanan, Pembelaan, dan Pemberdayaan Berbasis pada Sistem Berkeadilan.

b. Misi

- a) Menjadi gerakan masyarakat yang mentransformasikan nilai-nilai kebaikan.
- b) Mewujudkan masyarakat berdaya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan.
- c) Terlibat aktif dalam kegiatan kemanusiaan dunia melalui penguatan jaringan global.
- d) Melahirkan kader pemimpin berkarakter dan berkompetensi global.
- e) Melakukan advokasi kebijakan dalam rangka mewujudkan system yang berkeadilan.

- f) Mengembangkan diri sebagai organisasi global melalui inovasi, kualitas pelayanan, transparansi, akuntabilitas, independensi, dan kemandirian lembaga.

c. *Brand Value*

Brand Value dari lembaga amil zakat nasional Dompot Dhuafa adalah INSPIRASI, adapun nilai-nilai yang termuat dalam INSPIRASI adalah sebagai berikut :

- a) Islami
- b) Universal
- c) Peduli
- d) Inovatif
- e) Responsif
- f) Amanah
- g) Profesional

3. *Legalitas Dompot Dhuafa Jawa Tengah*

- 1) Akta Pendirian Nomor 41 tanggal 14 September 1994 dibuat dihadapan H. Abu Jusuf, S.H. Notaris di Jakarta dengan Akta Perubahan Terakhir No. 2 tanggal 19 Juli 2004 yang dibuat oleh Herdardjo, Notaris di Tangerang.
- 2) Persetujuan Operasi dari Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang telah disahkan oleh Menteri Kehakiman RI Nomor 162/A.YAY.HKM /1996/PN.JAK.SEL dan diperbaharui oleh Dirjen

Administrasi Hukum No. C-HT.01.09-88, tertanggal 21 September 2004.

- 3) Surat Keputusan Menteri Agama No. 439 Thun 2001 tentang dikukuhkannya Yayasan Dompot Dhuafa Republika sebagai Lembaga Amil Zakat, Infak dan Sedekah (LAZ) tingkat Nasional.

4. Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Jawa Tengah

No	Jabatan	Nama
1.	Pimpinan Cabang	Satria Nova
2.	Fundraising	Rosalia Bina P
3.	Desain & Komunikasi	Hajar Nuris Sofa
4.	CRM	Yasinta Aulia N
5.	Staff Fund	Fita Purwaningsih
6.	Koordinator Program	Wahyu Setiawan
7.	Staff Sosial Pendidikan	Annisa Ummu F
8.	Staff Ekonomi	Aditya Budi S
9.	Pendamping Program Kampung ternak	Isna Irawan
10.	Pendamping Program KSA	Damayanti
11.	Direktur LKC	Titi Ngudiati

12.	Staff Program Kawasan	Ariandita C
13.	Dokter	Wahyu Prabangkara
14.	CS dan Admin	Fatiamah
15.	OB	Asep Fajar F
16.	Staff Kememberan	Azwar Amiruddin
17.	Driver Ambulans	Asrowi
18.	Keuangan dan Oprasional	Fani Suwito
19.	OB dan Umum	M. Nur Hamsyah

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Dompot Dhuafa Jawa

Tengah

Adapun *job description* pada Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Semarang adalah sebagai berikut:

a. Pimpinan Cabang Dompot Dhuafa Semarang

- 1) Tanggung Jawab
 - a) Bertanggungjawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, dan monitoring evaluasi serta pengendalian lembaga secara keseluruhan.
 - b) Bertanggungjawab terhadap berjalannya seluruh aktivitas divisi
 - c) Bertanggungjawab kepada seluruh unsur yayasan.

- 2) Tugas
 - a) Melakukan institutional building dengan internalisasi visi, misi, tujuan, prinsip, dan budaya
 - b) Dasar lembaga kepada seluruh lini engesahkan anggaran serta rencana kegiatan di lembaga.
 - c) Membuat keputusan-keputusan yang berkaitan dengan manajemen lembaga.
 - d) Menjalankan fungsi perencanaan dan pengawasan atas seluruh aktivitas lembaga.
 - e) Melaksanakan koordinasi dengan seluruh bagian aktivitas lembaga.
 - f) Menyusun dan melaporkan kegiatan lembaga kepada unsur yayasan, dan pihak-pihak yang berkepentingan.

b. Bagian Penghimpunan (Fundraising) terdiri dari:

Tugas:

- 1) Target penghimpunan dana
- 2) Pencapaian donatur baru, retail, outlet, dan cooperate
- 3) Event kreatif :
 - a) Kerjasama skala wilayah provinsi
 - b) Kerjasama event komunitas
 - c) Kerjasama pengajian kantor
 - d) Car free day
 - e) Terlaksananya MoU kerjasama, CSR dan outlet

c. Manager Program

- 1) Tanggung jawab
 - a) Bertanggung jawab atas seluruh penyaluran dana-dana zakat (ZISWAF) kepada masyarakat.
 - b) Bertanggung jawab atas seluruh aktivitas pendayagunaan yang telah berjalan.
 - c) Bertanggung jawab atas terlaksananya program.
 - d) Pendayagunaan yang telah diputuskan
- 2) Uraian Tugas
 - a) Membuat rencana keuangan dan anggaran tahunan
 - b) Membuat konsep dan perencanaan program pendayagunaan.
 - c) Mengkoordinasikan seluruh staff pendayagunaan untuk menjalankan seluruh kegiatan program
 - d) Melakukan kontrol dan pengawasan atas tugas, tanggung jawab, dan wewenang supervisor dan lain-lain.
 - e) Memberikan informasi perkembangan kegiatan pendayagunaan secara berkala kepada direktur Dompot Dhuafa Jawa Tengah
 - f) Mengevaluasi seluruh kegiatan program

d. Keuangan

- 1) Tanggung Jawab

- a) Bertanggung jawab terhadap perencanaan, pelaksanaan, pencatatan, dan pelaporan keuangan.
 - b) Bertanggung jawab terhadap aktivitas transaksi keuangan.
 - c) Bertanggung jawab terhadap penyusunan dan penyajian laporan keuangan.
- 2) Uraian Tugas
- a) Mencatat semua transaksi keuangan lembaga kedalam jurnal harian.
 - b) Menyimpan dan mengarsipkan dokumen transaksi dan file-file penting yang berkaitan dengan transaksi keuangan.
 - c) Melakukan posting ke buku besar dan menyusun neraca saldo.

e. Desain dan Komunikasi

- 1) Tugas Tugas pokok desain dan komunikasi yaitu dokumentasi kegiatan baik berupa gambar maupun video untuk kemudian dishare publik melalui websait dan jejaring sosial juga pembuatan buletin lembaga.
- 2) Tanggung jawab:
 - a) Pembuatan desain komunikasi lembaga
 - b) Pengelolaan websait dan media sosial
 - c) Pembuatan berita dan artikel
 - d) Database dokumentasi lembaga

- e) Pembuatan bulletin
- f) Laporan bulanan

f. CRM (Customer Relationship Management)

- 1) Tanggung jawab
 - a) Bertanggung jawab atas terlaksananya program loyalitas pelanggan,
 - b) Bertanggung jawab terhadap pelayanan akses pelanggan melalui contact center,
 - c) Bertanggung jawab terhadap pembuatan laporan dan meningkatkan saluran dan komunikasi donasi
- 2) Uraian tugas
 - a) *Customer relationship management* harus bekerja sama dengan divisi lain dalam pencapaian target penghimpunan dana,
 - b) Kerjasama antar organisasi
 - c) Mengedit, menginput data donatur baru berdasarkan sumber dan jenis dananya.
 - d) Membalas dan menjawab konfirmasi donatur yang diterima melalui website, fax dan mengirimkan bukti pengiriman ZISWAF melalui email.
 - e) Mensosialisasikan program-program lembaga secara online : facebook, yahoo messenger, website dll.
 - f) Memfile dan menyimpan data konfirmasi donatur

- g) Melakukan kerjasama dan berkoordinasi dengan bagian lain untuk mencapai target yang ditetapkan lembaga
- h) Aktif berpartisipasi pada setiap agenda kegiatan yang diselenggarakan oleh lembaga.

5. Program Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Dompot Dhuafa merupakan lembaga yang lahir dari masyarakat, Dompot Dhuafa terus mengembangkan berbagai program yang terintegrasi dengan empat pilar utama, yakni kesehatan, pendidikan, sosial dan ekonomi. Program-program dari Dompot Dhuafa dalam 4 bidang tersebut diuraikan sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan aset nasional yang berharga dan menjadi tolok ukur kemajuan sebuah bangsa. Pendidikan bisa mengubah individu, dunia dan Dompot Dhuafa sebagai Lembaga Amil Zakat yang ikut ambil bagian dalam perjuangan mencerdaskan bangsa, mendirikan beberapa jejaring dengan beragam program pendidikan gratis serta besiswa untuk siswa unggul tidak mampu. Telah banyak prestasi yang diukir dan telah banyak lulusan yang terbukti tak kalah dengan lulusan sekolah-sekolah unggul lainnya di Indonesia. Tidak hanya untuk siswa dan mahasiswa , ada pula program pendidikan untuk guru dan sekolah. Contoh

dari program pendidikan seperti Bea Studi Etos dan Smart Ekselensia Indonesia (SEI).

b. Kesehatan

Dompot Dhuafa di dalam program kesehatan, mendirikan berbagai lembaga kesehatan yang bertujuan untuk melayani seluruh mustahik dengan system yang mudah dan terintegrasi dengan sngat baik. Di bidang kesehatan, Dompot Dhuafa telah berperan aktif dalam melayani kaum dhuafa sejak tahun 2001. Melalui program Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC), beragam kegiatan telah dilakukan, baik bersifat preventif, promotif dan kuratif.

Sejak tahun 2009, Dompot Dhuafa membangun rumah sakit gratis bai pasien dari kalangan masyarakat miskin. Berlokasi di Desa Jampang, Kemang, Kabupaten Bogor, di atas lahan seluas 7,600 m². Rumah sakit tersebut memiliki fasilitas lengkap, mulai dari poliklinik, dokter spesialis, ruang operasi, rawat inap, UGD, apotek, hingga metode pengobatan komplementer.(Wawancara, Isna Irawan, 03/03/2019/11.39).

c. Ekonomi

Kemiskinan merupakan musuh dalam masalah social yang telah lama di hadapi oleh bangsa Indonesia. Berbagai program dan kebijakan yang telah dilakukan belum mampu sepenuhnya mengatasi masalah dengan kemiskinan yang

menjadi akarnya. Meskipun tidak dapat disangkal bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dibilang melesat. Tujuannya adalah untuk mendampingi masyarakat melalui berbagai program yang disesuaikan dengan daerahnya agar tercipta lahan-lahan pekerjaan baru serta masyarakat yang berdaya sehingga mereka dapat mandiri secara finansial. (Wawancara, Isna Irawan, 03/03/2019/11.39).

d. Pembangunan Sosial

Manusia adalah makhluk social yang tidak bisa hidup tanpa orang lain. Untuk itulah Dompot Dhuafa ada, bersama dengan para relawan membantu saudara-saudara yang tertimpa musibah dan mereka yang tidak tahu arah. Program-program dalam *Social Development* terus mengalami perkembangan mengikuti dinamika yang terjadi di masyarakat. Program ini dijalankan oleh beragam lembaga di bawah Dompot Dhuafa dan lebih dari 5 tahun telah membantu masyarakat Indonesia. Program-program tersebut akan terus di kembangkan mutu dan variasinya agar dapat memberikan pelayanan maksimal bagi masyarakat khususnya kaum miskin di Indonesia. (Wawancara, Isna Irawan, 03/03/2019/11.55).

Selain program yang terdiri dari 4 pilar tersebut, Dompot Dhuafa juga terbagi menjadi dua program, yaitu program ramadhan dan program regular. Bulan Ramadhan

merupakan bulan yang ditunggu-tunggu umat muslim. Dimana umat muslim berbondong-bondong melaksanakan kebaikan karena banyak keutamaan didalamnya. Dorongan untuk gerakan filantropi juga meningkat, sehingga Organisasi Pengelola Zakat membuat program untuk menyalurkan dana tersebut. Pendaayagunaan dana zakat, infaq, dan shoaqoh yang diterima oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah selama bulan Ramadhan dimanfaatkan untuk beberapa program antara lain (Katalog Program Ramadhan 1438 H Dompot Dhuafa Jawa Tengah) :

a. Dongeng Ramadhan Ceria

Merupakan program pembelajaran moral dan membangun karakter Islami anak-anak melalui dongeng. Diharapkan anak-anak lebih mudah menyerap pembelajaran keislaman dan dapat mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari.

b. Di Sini Ada Sahur

Merupakan program pembagian paket sahur kepada orang-orang yang kurang beruntung seperti tukang becak, tukang sampah, penyapu jalan, penjaga perlintasan kereta api, dan sebagainya.

c. Lapak Takjil Sehat

Merupakan Program di bulan ramadhan yaitu berupa bantuan usaha untuk mustahik dalam bentuk

modal usaha takjil buka puasa selama bulan ramadhan, dengan harapan pedagang tersebut dapat menjadi penerima manfaat yang baik dan lepas dari status dhuafa. Kata “Sehat” dalam program tersebut menjadi penegas bahwasanya makanan buka yang diujakan itu berbeda dengan pedagang makanan lainnya yang mempunyai anggapan tidak sehat karena diujakan dipinggir jalan.

d. Rezeki Ramadhan

Rezeki ramadhan merupakan program yang berupa charity yaitu pemberian sembako diawal Ramadhan kepada masyarakat yang kurang mampu. Dengan harapan dapat mengurangi beban kebutuhan masyarakat sehingga dapat menjalani ibadah ramadhan dengan khusyuk.

e. Bazar Peduli

Bazar peduli merupakan program ramadhan pameran hasil karya anak-anak tunarungu yang tergabung dalam Peduli Tunarungu Indonesia, seperti karya lukis dan kerajinan tangan.

f. *Stand Up Comedy for Charity*

Merupakan program Ramadhan bai anak-anak SMP dan SMA berupa kegiatan *stand up comedy* yang diisi oleh komika stand up Indo Semarang sekaligus

mengajarkan anak-anak SMP dan SMA tentang keberkahan sedekah.

g. Berbagi Nikmat Puasa

Memberikan buka puasa kepada orang lain pahalanya sama seperti orang berpuasa. Hal tersebut tentu menjadi semangat bagi kaum muslimin untuk saling berbagi buka puasa. Dengan dilaksanakannya program Berbagi Nikmat Berbuka , Dompot Dhuafa Jawa Tengah memberikan buka puasa bagi kaum dhuafa dan masyarakat kurang mampu.

h. Santunan Anak Yatim

“Aku dan orang yang menanggung anak yatim (kedudukannya) di surge seperti ini , (kemudian beliau mengisyaratkan jari telunjuk dan jari tengah beliau, serta agak merenggangkan keduanya.” Oleh karena hadits tersebut menunjukkan bagaimana mulianya orang yang menyantuni anak yatim . Maka Dompot Dhuafa Jawa Tengah menggelar acara berupa santunan anak yatim setiap tahunya (Wawancara, Isna Irawan, 03/03/2019/12.47).

Sedangkan program regular yang dimiliki oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah antara lain :

a. Waralaba Sosial

Merupakan program pemberdayaan ekonomi perorangan melalui pemberian paket lengkap usaha meliputi gerobak, peralatan, bahan dan sewa tempat. Seperti Mendoan Bang Sidik dan Tahu Mercon.

b. Dusun Jamur

Merupakan program pembuatan kelompok usaha jamur tiram yang diharapkan dapat menggerakkan gairah perekonomian di pedesaan. Kedepanya program ini akan menjadi desa wisata jamur tiram.

c. Kampung Jambu Air

Program Kampung Jambu Air merupakan konsep penghijauan bernuansa kebun dengan berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Program ini akan menjadi sumber aktifitas ekonomi warga dan diharapkan akan menjadi desa wisata buah.

d. Kantin Kontainer

Merupakan program pemberdayaan mahasiswa dari kalangan kurang mampu dengan diberikan lading usaha berupa kantin container di kampus. Tujuannya adalah supaya mereka memperoleh penghasilan untuk keperluan kuliahnya dan juga melatih jiwa usaha.

e. Kampung Ternak

Merupakan program pemberdayaan ekonomi peternak dengan konsep pembuatan kandang koloni kambing. Program ini bertujuan untuk mewujudkan kemandirian dan kemajuan peternak lokal.

f. Rumah Tumbuh

Merupakan sebuah program yang diluncurkan Dompot Dhuafa Jawa Tengah untuk mustahik yang masih memiliki rumah dengan kondisi yang tak layak huni untuk direnovasi menjadi lebih layak.

g. LKC (Layanan Kesehatan Cuma-cuma)

LKC adalah klinik layanan kesehatan yang melayani pasien dari kalangan kurang mampu secara gratis dengan system kememberan. Layanan kesehatan yang diberikan antara lain layanan kuratif, preventif, dan promotif.

h. CORDOFA (Corps Dai Dompot Dhuafa)

Merupakan program jaringan dai yang bertugas untuk melakukan syair dakwah ke berbagai lapisan masyarakat. Program ini dilakukan di berbagai kantor, kappal, dan pelosok masyarakat.

i. Peduli Tunarungu Indonesia

Merupakan program pemberian alat bantu dengar bagi anak-anak penyandang tunarungu, memberikan fasilitas terapi wicara, dan pembekalan life skill untuk mendukung masa depan mereka. (Katalog Program Dompot Dhuafa *Kantin Kontainer*, 2016) .

B. Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Mengelola dinamika kemiskinan memang tak semudah yang dibayangkan. Kemiskinan memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lainnya. Perbedaan karakteristik pada kemiskinan menjadi alasan sehingga memerlukan pola pendekatan yang juga harus berbeda dan disesuaikan dengan ke-khas-anya. Seperti kemiskinan yang terjadi di perkotaan tentu berbeda dengan kemiskinan yang terjadi di daerah masyarakat pedesaan.

Sebetulnya Dompot Dhuafa secara nasional mempunyai fokus terhadap 4 bidang, yaitu ekonomi, kesehatan, sosial dan pendidikan. Sedangkan Dompot Dhuafa Jawa Tengah karena masih terbatas pada hal sumber daya baik sumber daya manusia maupun non manusia, maka memilih fokus pada satu atau dua bidang saja, yakni ekonomi dan kesehatan. Kota Semarang yang menjadi lokasi kantor Dompot Dhuafa Jawa Tengah mempunyai fokus pada program

ekonomi, juga melipti daerah sekitarnya. Sedang kota Purwokerto karena adanya rumah wakaf yang dijadikan klinik Layanan Kesehatan Cuma-Cuma (LKC) bagi mustahiq lebih fokus pada aspek kesehatan.

Secara umum, sasaran program Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah masyarakat marjinal untuk dana sosial yang bersifat terbuka, dan 8 *ashnaf* antara lain fakir, miskin, amil, mulaf, riqab, ghorim, fi sabilillah, dan ibnu sabil untuk dana zakat. Secara khusus, sasaran program Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah masyarakat miskin perkotaan dan masyarakat miskin pedesaan. Strategi dan pendekatan yang digunakan berbeda antara keduanya. Jika memang sarasanya sudah tidak mempunyai potensi yang bisa diharapkan seperti cacat atau lanjut usia, maka bantuanya bersifat konsumtif. Untuk masyarakat yang masih mempunyai potensi dan telah terpenuhi kebutuhan dasarnya, maka dana dikelola secara produktif.

Dompot Dhuafa Jawa Tengah menyalurkan dana zakatnya dengan cara memberikan bantuan berupa kambing sebanyak 32 ekor sebagai bentuk pengalihan zakat produktif, kambing tersebut diberikan kepada salah satu masyarakat yang berada di dukuh gedungan, karang malang, Mijen. Yang termasuk salah satu dari 8 *ashnaf* tersebut.

Strategi dan pendekatan yang digunakan Dompot Dhuafa Jawa Tengah untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin dipedesaan adalah dengan berdasarkan potensi lokal yang ada.

Langkah pertama dan utama adalah dengan mengidentifikasi dan melakukan penilaian atas kelayakan lokasi, dalam konteks ini penilaian dilakukan untuk mengetahui kebutuhan masyarakat, *problem* yang terjadi dan menganalisis potensi yang ada.

Pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan seperti yang dilaksanakan di Ungaran, Dompot Dhuafa Jawa Tengah melihat ada potensi jamur tiram, sehingga digagaslah kelompok usaha jamur tiram dengan nama Dusun Jamur. Potensi kopi yang besar membuat Dompot Dhuafa Jawa Tengah menggagas kelompok usaha petani kopi di Desa Kemloko, Temanggung. Kota Brebes menjadi kota pilihan untuk pemberdayaan kelompok usaha tani, untuk menghasilkan komoditi pertanian padi. Sedang di daerah Cilacap ada kelompok pemberdayaan ikan sidat. Kabupaten Semarang, tepatnya di Desa Suruh di gagas program Kampung Buah Produktif. Program tersebut dimulai dengan pemberian bibit pohon kepada masyarakat dengan target satu juta pohon buah jambu air yang kualitas baus varietas delima. Selepas berbuah, Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang bertanggung jawab untuk menjualnya, dan masyarakat akan mendapat hasilnya.

Karakter masyarakat miskin perkotaan adalah masyarakat yang kurang mampu bersaing. Hal tersebut dikarenakan mereka hanya memiliki ijazah yang rendah, seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan maksimal Sekolah Menengah Atas (SMA). Mereka tidak punya keterampilan atau kompetensi yang

dirasa cukup untuk bersaing, tidak memiliki akses pekerjaan karena pendidikan rendah sehingga melamar pekerjaan sulit. Apabila mereka memiliki minat untuk mendirikan usaha, namun harus terbatas karena tidak punya modal dan juga minim ide usaha.(Wawancara, Isna Irawan,26/04/19/16.30).

Program Kampung Ternak yang digagas oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah digunakan sebagai strategi pendekatan untuk pemberdayaan masyarakat miskin pedesaan. Program tersebut adalah program pemberdayaan ekonomi yang membantu masyarakat yang bertujuan untuk membina dan mendampingi peternak kecil. Saat ini kambing yang dikembangkan berjumlah 64 ekor. Program yang berada di Dusun Gedungan, Mijen, Semarang ini memberdayakan sejumlah kepala keluarga kurang mampu untuk mengelola ternak kambing secara koloni. Selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan peternak, Kampung Ternak diharapkan dapat mendukung ketahanan pangan di Indonesia. Juga pada saat hari raya Idul Adha, dapat mensuplai kebutuhan program Tebar Hewan Kurban Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Tujuan besar dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah yakni meningkatkan ekonomi mustahiq dan berharap menjadikan mustahiq menjadi muzakki, sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat namun hal ini membutuhkan tahapan-tahapan yang panjang hingga nantinya tujuan utama menjadikan mustahik menjadi muzakki dapat terlaksana, yakni dengan memandirikan manusia, dan dengan cara

mencukupi akses masyarakat dari berbagai macam sudut mulai dari akses pengetahuan, akses informasi, akses dana sehingga masyarakat tersebut dapat berdaya atau mandiri. Dengan kata lain bahwa Dompot Dhuafa Jawa Tengah ingin menjadikan penerima zakat saat ini nantinya akan menjadi pemberi zakat bagi para kaum dhuafa yang dalam hal ini tujuan tersebut adalah tujuan berantai hingga kemiskinan tersebut putus atau setidaknya tingkat kemiskinan itu menurun dengan adanya pemberian zakat yang meningkat.

Sebagai wujud pemberdayaan yang sesungguhnya maka diperlukan pembinaan dan pendampingan kelompok. Oleh karena itu, setiap minggu diadakan rapat kelompok, waktu pertemuan didiskusikan sesuai dengan kesepakatan mitra dengan pendamping. Pertemuan berjalan dengan cukup baik. Walau terkadang terkendala dengan kondisi lapang. Misalnya ketika susah mencari rumput dimusim kemarau dan panas. peternak biasa mencari rumput di sore hari, karena pagi hari mereka bekerja di sawah. Akibatnya peternak tidak bisa menghadiri rapat karena lamanya mencari rumput. Di setiap pertemuan disampaikan laporan setiap perkembangan ternak yang dipelihara mitra mulai dari penjualan dan pembelian kambing, perkembangan bobot badan, kelahiran, kematian dan kejadian lainnya.

Untuk menguatkan mental, diberikan juga materi keagamaan yang sesuai dengan situasi lokal dan kebutuhan. Sementara itu juga ada pelatihan khusus yang diberikan kepada mereka yang

bekerjasama dengan penyuluh pertanian dan Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Beberapa materi berikut hanya sebagian contoh materi yang diberikan ketika pertemuan kelompok, Sebagian besar materi yang disampaikan baru terbatas pada materi mental dan spiritual. Selain bertemu dengan peternak pada waktu pertemuan mingguan, dilakukan kontrol langsung kandang dan rumah peternak. Hal ini dilakukan untuk mengetahui beberapa masalah yang mungkin muncul di setiap peternak. Baik masalah peternakan maupun masalah individu kemanusiaan, kepribadian atau keluarga. Dari kunjungan tersebut diharapkan lebih meningkatkan kedekatan dengan masing-masing pendamping dan peternak. Sehingga ketika ada permasalahan bisa dengan segera ditangani.

C. Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Kampung Ternak merupakan Program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang merupakan program unggulan untuk peningkatan ekonomi mustahiq. Kampung Ternak sendiri sepenuhnya dikelola oleh penerima manfaat, dengan diberikan bantuan berupa kandang koloni dan kambing kepada penerima manfaat yang awalnya hanya ada 8 penerima manfaat dengan diberikan bantuan 32 ekor kambing dan 1 kandang koloni dengan pembagian setiap satu orang mendapatkan 4 ekor kambing untuk dirawat. Kemudian pada tanggal 27 April Dompot Dhuafa Jawa Tengah kembali memberikan bantuan berupa 32 ekor kambing

kepada 8 warga dukuh Gedungan, kelurahan Karang Malang, Mijen, Kota Semarang Bantuan merupakan salah satu kelanjutan untuk program Kampung Ternak yang kedua di inisiasi oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah ditempat tersebut.

Adapun penerima manfaat sebanyak 16 orang mustahik yang diberi amanah untuk memelihara asset yang berupa kandang koloni dan kambing. Dompot Dhuafa Jawa Tengah hanya menyalurkan bantuan tersebut kepada mustahik dan mendelegasikan pendamping program untuk mendampingi serta membimbing dalam pengembangan program Kampung Ternak tersebut. Selama pendampingan dalam jangka dua tahun pendamping berupaya untuk memberikan arahan kepada mustahiq agar program Kampung Ternak bisa berjalan sesuai dengan target yang diinginkan. Setelah pendampingan selama dua tahun asset yang diberikan Dompot Dhuafa Jawa Tengah kepada mustahiq sudah resmi menjadi milik mustahiq dan diluar pemantauan Dompot Dhuafa Jawa Tengah secara khusus.

Budidaya ternak kambing merupakan salah satu jenis usaha yang potensial karena kebutuhan kambing dalam moment Idul Adha menjadi kebutuhan rutin disetiap tahunnya , kambing disini tidak hanya dijual pada saat moment Idul Adha tetapi jika ada orang yang akan membeli untuk dikonsumsi atau untuk respsi pernikahan, sunatan maupun akhirus sanah juga banyak konsumen yang mencari kesini. Dengan itulah yang mendasari Dompot Dhuafa Jawa Tengah

untuk menjalankan program Kampung Ternak tersebut dengan adanya program pemberdayaan ekonomi kampung ternak ini juga menjadikan mitra Dompot Dhuafa Jawa Tengah karena Dompot Dhuafa sendiri mempunyai program sosial yaitu aqiqah dengan adanya Kampung Ternak tersebut Dompot Dhuafa dapat dengan mudah untuk membeli kambing yang bagus dan memenuhi kriteria.

Berbagai macam bentuk pendampingan program Kampung Ternak dalam bentuk pelatihan budidaya ternak kambing dan juga cara pengelolaan pakan kambing serta pemasaran dan kesehatan hewan dan juga kandang. Dengan adanya program Kampung Ternak yang didampingi oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah merupakan suatu upaya pemberdayaan ekonomi terhadap peningkatan ekonomi mustahiq di Dukuh Gedungan , Kelurahan Karang Malang kecamatan Mijen.

Ada tujuh asnaf penerima manfaat dana zakat dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah yaitu Fakir, Miskin, Amil, Ghorim, Riqab (hamba sahaya atau budak) Ibnu Sabil, dan Fi Sabilillah, akan tetapi untuk program pemberdayaan ekonomi kampung ternak hanya bisa diberikan kepada fakir dan miskin dengan berbagai macam pertimbangan dan survey dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah siapa saja yang berhak mendapatkan bantuan program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak ini. Tahun 2018 program kampung ternak sudah mencapai 64 ekor kambing yang awal mulanya Dompot Dhuafa Jawa Tengah hanya memberikan bantuan 32 ekor kambing

dan satu kandang kolloni untuk 8 penerima manfaat di Dukuh Gedungan, kelurahan karang malang, kecamatan Mijen. Hingga sekarang jumlah kambing yang ada di Dukuh Gedungan sudah mencapai 90 ekor.

Berikut merupakan daftar mustahik yang menjadi penerima manfaat program Kampung Ternak :

No	Nama	Tempat Tanggal Lahir	Pekerjaan
1.	Nur Kharim	Semarang, 28 April 1979	Swasta
2.	Tulus	Semarang, 16 Agustus 1984	Swasta
3.	Muhroji	Kendal, 12 Agustus 1964	Buruh Tani
4.	Muhammad Khoiri	Semarang, 28 Agustus 1978	Buruh Tani
5.	Muhdlor	Semarang, 1 April 1984	Swasta
6.	Basirun	Semarang, 4 Oktober 1980	Swasta
7.	Muntakim	Semarang, 28 September 1982	Swasta
8.	Muchamat Abidin	Semarang, 11 Januari 1988	Swasta
9.	Marji	Kendal, 03 November 1962	Buruh Tani
10.	Mahfud	Kendal, 9 Juni 1955	Buruh Tani
11.	Sarbini	Kendal, 12 April 1973	Buruh Tani

12.	Zaenudi	Semarang, 18 Agustus 1973	Buruh Tani
13.	Buchori	Kendal, 20 April 1976	Swasta
14.	Supriyanto	Semarang, 4 Maret 1978	Buruh Tani
15.	Mashudi	Semarang, 20 Maret 1992	Swasta
16.	Nasruwuh	Semarang, 7 Januari 1988	Swasta

Tabel 3.2 Penerima Manfaat Program Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Kampung Ternak di dukuh Gedungan kelurahan Karang Malang kecamatan Mijen kota Semarang ini mempunyai nama yaitu Kelompok Tani Ternak Tunas Muda yang mempunyai Visi dan Misi dan struktur organisasi antara lain :


VISI :

TERWUJUDNYA KELOMPOK TANI TERNAK TUNAS MUDA YANG MANDIRI, BERKESINAMBUNGAN DAN MAMPU MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN ANGGOTA.

MISI:


1. Meningkatkan Ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, dengan dilandasi semangat rasa persaudaraan antar anggota kelompok.
2. Mengoptimalkan seluruh potensi lingkungan yang ada.
3. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan anggota kelompok.
4. Mengutamakan kerjasama antar peternak dalam mengelola sumber daya alam.

STRUKTUR ORGANISASI KAMPUNG TERNAK KELOMPOK
TANI TERNAK TUNAS MUDA SEKRETARIAT : Dk. Gedung RT
04 RW 01, Kelurahan Karang Malang, Kec. Mijen, Kota Semarang,
Provinsi Jawa Tengah



Tabel 3.3 Struktur Organisasi Kampung Ternak Kelompok Tunas Muda Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Adapun data grafik peningkatan kambing tiap tahun yang ada di Kampung Ternak mulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 yang bisa dikatakan berhasil karena dalam tiap tahun kambing yang ada di dusun gedungan ini mengalami peningkatan, meskipun kambing laku terjual tetapi dari hasil dana penjualan kambing tersebut digunakan untuk membeli kambing lagi dengan hasil keuntungan menjadi hak sepenuhnya penerima manfaat program pemberdayaan ekonomi kampung ternak. Hingga saat ini kambing yang ada tidak hanya hasil pembelian saja tetapi hasil dari peranakan kambing-kambing yang ada.



Tabel 3.4 Diagram Grafik Peningkatan jumlah kambing Kampung Ternak

Dalam diagram grafik diatas berdasarkan peningkatan jumlah kambing maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa peningkatan jumlah kambing yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah kepada mustahiq dusun kalialang berhasil, karena kambing mengalami peningkatan dalam bentuk kuantitas yang dapat membantu memenuhi kebutuhan ekonomi masyarakat warga gedungan, karang malang, mijen.

Dengan adanya bantuan program pemberdayaan ekonomi kampung ternak bisa menambah pendapatan ekonomi bisa untuk membantu biaya sekolah anak, dan untuk tambahan memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Apalagi jika saat-saat menjelang *Idul Adha* banyak para pembeli yang membeli kambing langsung di dusun gedungan, kalialang, mijen. Penjualan kambing tidak hanya terjadi pada saat menjelang *Idul Adha* saja tetapi juga saat musim pernikahan, aqiqah, sunatan dan lain sebagainya. (Wawancara Nur Khakim, 21/05/2019/10.32).

BAB IV

**ANALISIS PENGELOLAAN ZAKAT PRODUKTIF UNTUK
PEMBERDAYAAN EKONOMI KAMPUNG TERNAK DI
DOMPET DHUAFA JAWA TENGAH**

Penelitian ini berusaha menjawab rumusan masalah yang berkenaan dengan program pemberdayaan ekonomi dan pengelolaan zakat produktif dalam peningkatan ekonomi di Dompot Dhuafa Jawa Tengah. Hal tersebut di uraikan sebagai berikut :

A. Analisis Program Ekonomi Kampung Ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Dengan tujuan meningkatkan ekonomi mustahiq dan meningkatkan kepemilikan asset produktif petani peternak sasaran, terbangunnya etos kemandirian dalam komunitas peternakan rakyat, berkembangnya potensi ternak lokal, dan juga terbangunnya sentra produksi peternakan untuk memenuhi pasar dalam dan luar negeri. Adapun strategi dalam Kampung Ternak Kelompok Tani Tunas Muda ini yaitu pemberdayaan dan pendampingan intensif petani peternak, pemuliaan dan pengembangan Bibit Ternak Lokal dan Pembanguna jaringan pasar (Marketing Board/Bangsas Pemasaran). Beberapa program yang di usung oleh Kampung Ternak

1. Program: *Reseach and Development*

Kampung ternak baik secara pribadi maupun kerjasama dengan Dinas pertanian kota Semarang senantiasa melakukan terobosan dan sarana pengembangan sarana produksi peternakan.

Tujuan utamanya adalah untuk memberikan dukungan bagi peternak tradisional (peternak rakyat) agar lebih efektif dan efisien dalam beternak. Program pokok dari riset dan pengembangan Kampung Ternak adalah :

a. Penerbitan (*Breeding*)

Tujuannya adalah meningkatkan kualitas bibit ternak yang dipelihara oleh masyarakat serta menyelamatkan plasma nutfah asli Indonesia. Dengan adanya bibit kambing yang unggul yang diberikan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah untuk mustahiq warga gedungan ini dikembangkan untuk menjadikan bibit kambing-kambing selanjutnya yang ada di Kampung Ternak sehingga kedepannya menghasilkan kambing-kambing yang lebih unggul dan banyak laku dipasaran.

b. Pakan

Tujuannya adalah mendapatkan sumber pakan baik jenis dan formulasinya yang efektif untuk peningkatan produksi ternak dan efisien dari secara biaya. Program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak sendiri terletak di daerah dusun gedungan, kelurahan karang malang, kecamatan mijen, yang merupakan daerah pertanian dan mudah untuk mendapatkan pakan ternak sehingga tidak perlu membeli pakan untuk ternak kambing.

c. Teknologi

Tujuannya adalah mendapatkan teknologi tepat guna yang dapat diimplementasikan pada peternakan rakyat untuk efisiensi dan efektifitas pemeliharaan ternak. Teknologi semacam ini yang ada di Kampung Ternak yaitu mesin pengolah limbah kotoran kambing menjadi biogas. Dengan adanya bantuan teknologi dari dinas pertanian penerima manfaat dapat mengolah kotoran kambing yang ada untuk dimanfaatkan menjadi biogas.

d. Manajemen

Tujuannya adalah mendapatkan pola manajemen peternakan baik skala rumah tangga maupun skala menengah (bisnis), Dengan dibuatnya kepengurusan yang ada di Kampung Ternak ini bertujuan agar dapat memajemen Kampung Ternak secara baik untuk mewujudkan visi dan misi yang ada di Kampung Ternak agar kedepanya lebih baik dan diharapkan kerja sama yang kompak untuk meningkatkan jumlah kambing yang ada agar selalu meningkat setiap tahunnya.

e. Veteriner

Tujuannya adalah mendapatkan bahan medis dan teknik penanganan kesehatan hewan yang murah, mudah, dan efektif. Dengan adanya kerjasama dengan Dinas Pertanian sangat membantu program pemberdayaan ekonomi

kampung ternak misalnya dengan diberikanya vitamin untuk kambing yang ada disini, setiap satu bulan sekali atau setiap ada kambing yang habis beranak Dinas Pertanian selalu memantau ke kampung ternak dengan memberikan vitamin kepada kambing-kambing yang ada untuk menjaga kesehatanya.

2. Program Pemberdayaan Peternak Dhuafa (*Community Development*)

Pemberdayaan peternak dibangun dengan pembentukan kelompok-kelompok peternak di daerah-daerah bidikan. Kriteria sasaran adalah mustahiq, mampu memelihara ternak, dan lingkungan mendukung untuk pemeliharaan ternak. Selama proses pembentukan kelompok hingga perjalanan beternak, mereka akan didampingi secara intensif oleh pendamping yang disiapkan secara khusus.

Selain mendapatkan ternak, kelompok juga mendapatkan dukungan pembuatan kandang koloni, obat-obatan, dan bibit rumput jika diperlukan. Di beberapa kelompok, sewa kandang juga difasilitasi. Jenis ternak diutamakan dari jenis ternak lokal disini warga dukuh Gedungan hanya mau beternak memelihara kambing saja karena mudah dalam penjualanya tidak seperti domba dan sapi. Di masa mendatang, daerah-daerah ini diharapkan akan tumbuh menjadi sentra produksi peternakan yang berbasis pada peternakan rakyat.

Pendampingan sendiri tidak terbatas pada pendampingan peternakan, tetapi juga menekankan pembiasaan etos kerja, pelaksanaan tuntunan agama, kebiasaan hidup sehat. Dan penumbuhan kepedulian serta kebersamaan di antara kelompok secara khusus dan masyarakat pada umumnya.

3. Program *Marketing Board*

Pemasaran (*Marketing*) adalah program yang membingkai seluruh aktifitas Kampung Ternak agar mampu diserap pasar. Dalam rantai pemasaran ternak, posisi marketing board berfungsi sebagai *channelling* (perantara) antara peternak dengan pasar, sehingga harga ternak di petani akan mengikuti harga pasar.

Selain itu pemasaran ternak, program marketing juga meliputi sosialisasi hal-hal yang berhubungan dengan peternakan dan pelatihan untuk peningkatan kapasitas SDM peternakan.

Beberapa Program Marketing adalah :

- a. Macam-macam program penjualan ternak antara lain :
 - 1) Penjualan Ternak untuk Bibit
 - 2) Penjualan Ternak untuk *Aqiqah*
 - 3) Penjualann Ternak untuk Kurban
 - 4) Penjualan Ternak untuk konsumsi seperti : resepsi pernikahan, sunatan, akhirus sanah, warung sop/sate, konsumsi outbond, konsumsi rumah tangga dan lain sebagainya.

“Pemasaran kambing disini tidak perlu dibawa ke pasar hewan untuk diperjual belikan , tetapi sudah banyak para pembeli yang langsung mencari kesini dukuh gedungan, karang malang mijen, tidak hanya untuk qurban saja tetapi pada saat waktu akhirusanah disini juga rame para pembeli dari luar, Dompot Dhuafa juga jika ada program seperti aqiqah juga langsung membeli kambing dari sini Alhamdulillah kelompok kampung ternak sudah mempunyai banyak mitra hingga saat ini”.(Wawancara Nur Khakim, 21/05/2019/10.35).

b. Seminar

Tujuan program ini adalah untuk mensosialisasikan dan advokasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan pengembangan peternakan.

Beberapa seminar yang dapat diselenggarakan antara lain :

- 1) Seminar tentang Undang-Undang/Kebijakan Pemerintah pada Pengembangan Peternakan.
- 2) Temu Usaha kelompok Kampung Ternak dengan investor dan atau pasar.
- 3) Seminar yang berhubungan dengan risalah bagi pendidikan anak, pengasuhan anak, aqiqah, dsb.

“ Semenjak di desa kami ada kelompok kampung ternak Alhamdulillah sekarang saya sering diundang untuk seminar, padahal dulu desa kami tidak pernah didatangi lurah karena desa kami ini bisa dibilang sangat pelosok, berkat mendapatkan program bantuan pemberdayaan ekonomi kampung

ternak sekarang desa kami sering didatangi lurah dan juga dinas pertanian terkait, kemarin belum lama bulan April saya juga diundang untuk mengikuti seminar pelatihan pembuatan gas menggunakan kotoran kambing di dinas pertanian kota semarang.”(Wawancara Nur Khakim, 21/05/2019/10.40).

“Faktor cuaca yang menjadikan ancaman disini pernah kambing kami ada yang mati karena faktor cuaca, tetapi hanya satu adapun kalo kambing yang meninggal yang masih kecil itu biasanya disebabkan kurangnya air susu dan juga kesehatan fisik kambing tersebut yang lemah , kemarin ini bulan puasa kambing saya beranak tiga betina dua dan jantan satu tetapi yang jantan itu palah meninggal dunia padahal sudah saya kasih susu tambahan menggunakan botol dot dan juga sudah diberi vitamin oleh dinas pertanian.”(Wawancara Nur Khakim, 21/05/2019/10.41).

Berdasarkan hasil dari lapangan mengenai program serta pengelolaan zakat produktif melalui program pemberdayaan ekonomi untuk peningkatan mustahiq di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

Dari analisis di atas, maka ada beberapa hal yang disimpulkan sebagai berikut :

Program pemberdayaan ekonomi di Dompot Dhuafa Jawa Tengah tidak hanya kampung ternak selain dari program diatas ada beberapa program yang berjalan secara bersamaan yaitu Kebun Sayur Asparagus, Kelompok Usaha

Az-Zahra yang juga merupakan bagian dari program pemberdayaan ekonomi yang ada di Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

“Saya memberikan pendampingan kepada masyarakat dukuh gedungan, karang malang mijen ini hanya 2 tahun, setelah 2 tahun kambing dan kandang sudah resmi menjadi penerima manfaat seutuhnya, dengan akad perjanjian selama 10 tahun kandang yang sudah dibangun tidak boleh dibongkar atau dipindah. Karena tujuan kami ingin menjadikan mustahiq menjadi muzaki semoga kedepannya masyarakat gedungan dengan adanya bantuan program ekonomi kampung ternak semakin meluas mitra kerjanya dalam penjualan kambing tidak hanya dikota semarang tetapi juga dikota-kota yang lain.”(Wawancara Isna Irawan, 21/05/2019/10.43).

Pengelolaan zakat produktif melalui program kampung ternak dapat meningkatkan ekonomi mustahiq, karena dari berternak mustahiq dapat memperoleh banyak hal selain dari keuntungan hewan yang dipelihara juga mendapatkan pelatihan dan pendampingan dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah.

B. Analisis Pengelolaan Zakat Produktif melalui Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak untuk Peningkatan Ekonomi Mustahiq di Dompot Dhuafa Jawa Tengah

Tahun 2017 Dompot Dhuafa Jawa Tengah memulai program ekonomi yang merupakan program unggulan yaitu Kampung Ternak yang berlokasi di Dusun Gedungan, kelurahan Karang Malang kecamatan Mijen kota Semarang. Kampung Ternak merupakan program pemberdayaan ekonomi Dompot Dhuafa Jawa Tengah dengan memberikan bantuan berupa kandang koloni dan kambing kepada penerima manfaat yang awalnya hanya ada 8 penerima manfaat dengan diberikan bantuan 32 ekor kambing dan 1 kandang koloni dengan pembagian setiap satu orang mendapatkan 4 ekor kambing untuk dirawat. Kemudian pada tanggal 27 April Dompot Dhuafa Jawa Tengah kembali memberikan bantuan berupa 32 ekor kambing kepada 8 warga dukuh Gedungan, kelurahan Karang Malang, Mijen , Kota Semarang Bantuan merupakan salah satu kelanjutan untuk program Kampung Ternak yang kedua di inisiasi oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah ditempat tersebut.

Berawal dari kepedulian Dompot Dhuafa Republika kepada para mustahik, termasuk di dalamnya para peternak tradisional, maka dibentuklah suatu program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak. Program ini berjalan di bawah naungan jejaring Dompot Dhuafa Jawa Tengah yaitu Kampung Ternak. Sebagai sebuah Program Pemberdayaan Ekonomi, maka pemberdayaan peternak

didesain untuk memenuhi standar program serupa, tidak sekedar proyek yang berhenti setelah dana proyek habis. Oleh karena itu, unsur-unsur di bawah ini menjadi acuan:

1. Program pemberdayaan dilakukan secara terarah dan terencana.
2. Program pemberdayaan berusaha mengembangkan sumber daya baik yang berada diinternal maupun eksternal komunitas peternak.
3. Program pemberdayaan diarahkan untuk membangun kemandirian (individual, kelembagaan, usaha peternakan terintegrasi).
4. Program pemberdayaan melakukan seluruh prosesnya dengan partisipasi masyarakat.

“Sebelumnya 8 penerima manfaat di dukuh Gedungan tersebut telah mendapat bantuan pembangunan kandang kelompok beserta fasilitasnya serta 32 ekor kambing. Kemudian 27/4/17, 8 orang warga yang lain mendapatkan bantuan program lanjutan tersebut berupa kandang beserta perlengkapannya dan 32 ekor kambing. Sehingga total penerima manfaat di dukuh Gedungan itu berjumlah 16 orang dengan populasi kambing program kampong ternak tersebut sebanyak 64 ekor. Hingga saat ini tahun 2019 kambing yang ada sudah mencapai 90 ekor yang terdiri dari kambing jantan betina dan juga kambing yang masih kecil. Rencana kedepan, kambing-kambing bantuan ini akan dipersiapkan untuk dijual pada saat hari raya Idul Adha dan bergulir untuk periode-periode berikutnya. Maksud bergulir disini adalah bahwa modal pembelian kambing akan dikelola oleh kelompok untuk pembelian kambing selanjutnya, sedangkan keuntungan

penjualan akan menjadi hak penerima manfaat.”(Wawancara Isna Irawan, 15/05/2019/10.00).

Sampai saat ini, Kampung Ternak Kelompok Tunas Muda telah dikembangkan menjadi 3 kandang koloni di Dukuh Gedungan kelurahan Karang Malang kecamatan Mijen kota Semarang. Secara kultur wilayah ini memiliki komunitas peternak tradisional yang menyebar dan rata-rata secara geografis cocok untuk pengembangan peternakan tradisional yang menyebar dan rata-rata secara geografis cocok untuk pengembangan peternakan, terkhusus ternak kambing.

Kampung Ternak Kelompok Tunas Muda di ketiga kandang koloni tersebut berjalan baik dengan beberapa kendala klasik lazimnya kegiatan pemberdayaan. Sumber dana anggaran dan pembiayaan pada program pemberdayaan kampung ternak dukuh Gedungan kelurahan Karang Malang kecamatan Mijen kota Semarang sepenuhnya berasal dari dana titipan pemberdayaan kampung ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah yang sifatnya bergulir dan adapula pendapatan yang bersumber dari hasil penjualan dan pengembalian piutang mitra.

Berdasarkan hasil wawancara dengan 2 narasumber, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

“ Kalau program di Dompot Dhuafa yang masih berjalan seperti kampung ternak yang memang program yg diunggulkan meskipun ada beberapa program zakat produktif lainnya, karena dalam program kampung ternak

dapat menambah etos kerja mustahiq dan juga membantu ekonomi mustahiq secara signifikan kita selalu pantau setiap minggu dan bulanya hingga berkembangnya kampung ternak kambing.” (Wawancara Isna Irawan, 21/05/19/10.20).

Secara tidak langsung program kampung ternak yang di selenggarakan oleh Dompot Dhuafa sangat signifikan dalam perberdayaan ekonomi mustahik, hal ini seperti kutipan diatas bahwa pak Isna menjelaskan bahwa program kampung ternak adalah program unggulan sebagai pemberdayaan ekonomi mustahiq dengan tolak ukur bertambahnya etos kerja para mustahiq untuk mensejahterakan hidupnya.

“Kelompok Kampung Ternak disini juga diberikan pelatihan seperti pelatihan pemilihan pakan ternak, perawatan kandang ternak, kesehatan ternak dan lain-lain. Adapun setiap satu minggu sekali diadakan pertemuan rutin antara penerima manfaat kampung ternak dengan pendamping dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah disini kami mengadakan agenda belajar mengaji bersama sekaligus evaluasi terkait program kampung ternak juga.”(Wawancara Nur Khakim, 21/05/19/10.25).

Dalam memberdayakan para peternak lokal, Dompot Dhuafa mengoptimalkan program kapasitas peternak, pembibitan (produksi), modal, dan pemasaran. Keempat hal tersebut sejatinya merupakan faktor yang dapat mewujudkan kemandirian dan kemajuan mustahiq. Hingga saat ini program Kampung ternak Dompot Dhuafa telah menyasar di 14 Provinsi dan 39

kabupaten/kota di Indonesia. Ada 5.195 peternak /mustahiq yang telah dibina Kampung Ternak Dompot Dhuafa sejak tahun 2005 hingga ini.

Peningkatan kapasitas (*capacity building*) adalah upaya Dompot Dhuafa menjadikan para mustahik binaan memiliki pengetahuan dan keterampilan lebih soal dunia ternak. Diharapkan, semakin banyak pengetahuan yang mereka dapat, semakin meningkatkan kualitas mereka dalam beternak. Mereka rutin mendapatkan pelatihan dari tim Dompot Dhuafa. Mulai dari kesehatan ternak, pembibitan, perawatan kandang, dan banyak lagi yang lainnya.

Transformasi kondisi perekonomian jelas menjadi tujuan dari proses pemberdayaan para mustahiq. Berdasarkan data Dompot Dhuafa, paling tidak 10% dari jumlah mustahik binaan mengalami peningkatan signifikan. Parameter yang diukur adalah perbaikan kualitas hidup dan pendidikan anak-anaknya. Meski demikian, mustahik binaan Kampung Ternak Dompot Dhuafa mengalami perubahan minimal peningkatan pengetahuan soal ternak dan pendapatan dibanding sebelum mereka diberdayakan. Adapun yang disampaikan oleh bapak Nur Khakim sebagai pengurus Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah ;

“Pemberdayaan ekonomi ini dipilih berdasarkan pengamatan dan pengalaman Dompot Dhuafa mendampingi masyarakat miskin. Program pemberdayaan ekonomi adalah metode paling efektif

membantu masyarakat dhuafa menjadi berdaya, Semoga semakin banyak dhuafa yang terbantu melalui program Kampung Ternak ini. Oleh karena itu, tentunya sokongan dari berbagai pihak baik individu, komunitas, media, pemerintah, maupun swasta akan sangat berarti. Dompot Dhuafa memiliki konsep, sistem, dan data mustahik yang mengantri uluran tangan para donatur ,”(Wawancara Nur Khakim, 21/05/2019/10.30).


Berdasarkan uraian di atas tujuan program Kampung Ternak adalah meningkatkan ekonomi mustahiq dengan memberikan pendampingan dan pelatihan agar dapat menumbuh kembangkan kelompok ternak dan iklim sosial kewirausahaan dalam komunitas peternakan rakyat. Selain itu juga meningkatkan kualitas kesejahteraan Mustahiq, membangun jaringan rakyat. Menyelenggarakan bisnis peternakan dan turunannya untuk menghadirkan keuntungan, pertumbuhan, berkesinambungan dan berkah bagi Mustahiq. Sehingga dapat menikmati hasilnya, yaitu terwujudnya kemandirian lembaga melalui penyelenggaraan bisnis peternakan dan turunannya yang profit, tumbuh, berkesinambungan dan berkah.

“Dengan adanya bantuan program peningkatan ekonomi kampung ternak Alhamdulillah dapat menambah pendapatan ekonomi masyarakat kami, dengan adanya penjualan kambing disini kami bisa mendapatkan keuntungan mulai dari 350.000 per ekor hampir setiap bulan ada saja pembeli yang mencari kambing disini, apalagi jika musim lebaran Idul Adha penjualan kambing disini meningkat dengan pesat, hasil keuntungan penjualan kambing ini berhak seutuhnya untuk pemelihara kambing

tersebut dengan kesempatan mengisi iuran uang kas sebesar 5.000 yang ada di kelompok kampung ternak untuk digunakan kegiatan bersama.” (Wawancara Nur Khakim, 21/05/2019/10.32).

Langkah tersebut adalah bagian dari konsep Dompot Dhuafa untuk membuka peluang pasar bagi para peternak binaan. Sekaligus mendukung keberlanjutan program, Dompot Dhuafa menciptakan pasar, yakni program Tebar Hewan Kurban (THK). Program tersebut adalah upaya lembaga untuk memasarkan hewan ternak dari para peternak lokal. Program yang menjadi puncak panen bagi peternak tersebut menyebarkan hewan kurban ke seluruh pelosok Indonesia, khususnya di Jawa Tengah. Dengan tujuan agar daging kurban dapat terasa merata manfaatnya dan tidak menumpuk di kota-kota besar saja.

Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah adalah salah satu bukti bahwa dana zakat, infak, sedekah, dan wakaf dapat memberikan efek baik pada banyak hal. Terutama dalam ikhtiar pengentasan kemiskinan.



Dalam diagram peningkatan ekonomi mustahiq kampung ternak diatas dapat peneliti simpulkan bahwa pada tahun 2017 awal, tiap-tiap mustahiq mendapatkan 4 ekor kambing dari Dompot Dhuafa Jawa Tengah untuk dibudi dayakan. Pada tabel tahun 2017

total menerangkan bahwa , mustahiq berhasil membudidayakan ternak kambing yaitu yang awalnya hanya empat ekor kemudian meningkat menjadi 24 dalam waktu kurang dari 1 (satu) tahun.

Seperti pada budi daya kambing yang dilakukan oleh Bapak Nur Khakim. Bapak Nur Khakim adalah seorang mustahiq yang bekerja sebagai seorang pegawai swasta, beliau terpilih menjadi penerima manfaat karena memenuhi kriteria seorang mustahiq karena beliau tergolong kedalam masyarakat menengah kebawah, tidak hanya itu Bapak Nur Khakim merupakan salah satu orang yang dipilih oleh Dompot Dhuafa karena dinilai sebagai pribadi yang amanah, jujur, bertanggung jawab, dan dapat dipercaya untuk mengembangkan program pemberdayaan ekonomi kampong ternak. Beliau awalnya hanya diberi 4 ekor kambing pada tahun 2017, kemudian beliau berhasil mengembangkan ternak kambing yang awalnya hanya 4 ekor menjadi 24 ekor. Pada tahun pertamanya salah satu kambing yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengan kepada pak Nur Khakim beranak dan menghasilkan 3 ekor kambing, kemudian tidak lama kemudian kambing yang lain berhasil beranak dan masing-masing beranak 3 ekor kambing. Sekangkan dalam satu tahun kambing pak Khakim beranak 2 kali, sehingga dalam kurun waktu satu tahun pak Khakim berhasil mendapatkan 24 ekor kambing yang kemudian pada tahun 2018 pak Nur Khakim berhasil menjual kambing sebanyak 8 ekor kambing dengan keuntunagan Rp. 350.000 hingga

Rp, 500.000 tiap penjualan 1 ekor kambingnya. Hasil dari keuntungan kambing yang telah laku terjual sepenuhnya menjadi hak bapak Nur Khakim dan hasil uang penjualan kambing tersebut digunakan untuk membeli kambing lagi untuk mengisi kandang kembali.

Bapak Tulus awalnya diberikan bantuan 4 ekor kambing, 2 ekor betina dan 2 ekor jantan pada awal tahun 2017, kemudian beliau berhasil mengembangkan ternak kambingnya 2 kambing betina pak tulus berkembang beranak dalam satu tahun dapat menghasilkan 12 ekor kambing dengan ukuran kambing yang sudah besar dan juga kambing masih kecil. Sehingga pak tulus juga bisa melakukan penjualan kambing dengan ukuran yang sudah besar, dari hasil penjualan kambing tersebut pak tulus mendapatkan keuntungan yang dapat digunakan untuk menambah peningkatan ekonomi.

Bapak Muhroji awalnya mendapatkan bantuan 4 ekor kambing dalam satu tahun dapat berkembang menjadi 20 ekor kambing kemudian melakukan penjualan 10 ekor kambing dalam satu tahun. Bapak M Khoiri awalnya diberikan bantuan 4 ekor kambing kemudian dalam waktu satu tahun berkembang menjadi 12 ekor dan laku terjual 7 ekor dalam satu tahun. Bapak Muhdlor awalnya diberikan bantuan 4 ekor kambing kemudian dalam satu tahun berkembang menjadi 20 ekor kambing dan dapat melakukan penjualan 8 ekor kambing dalam satu tahun. Bapak Basirun

awalnya diberikan bantuan 4 ekor kambing kemudian dalam waktu satu tahun berkembang menjadi 24 ekor kambing dan bisa menjual 9 ekor kambing dalam satu tahun. Bapak Muntakim awalnya diberi bantuan 4 ekor kambing kemudian dalam waktu satu tahun berkembang menjadi 12 ekor dan laku terjual 5 ekor dalam satu tahun. Hingga saat ini tahun 2019 penerima manfaat sudah dapat mengembangkan banyak kambing yang ada di Kampung Ternak seperti yang dapat dilihat dalam diagram grafik diatas.

Bapak M Abidin awalnya diberikan bantuan 4 ekor kambing kemudian dalam satu tahun berkembang menjadi 12 ekor dan laku terjual 6 ekor kemudian pada tahun 2018 membeli 5 ekor kambing dari hasil penjualan kambing yang ada kemudian kambing yang ada hingga saat ini menjadi 16 ekor. Bapak Marji awalnya diberikan bantuan 4 ekor kambing kemudian dalam satu tahun berkembang menjadi 24 ekor dan menjual 8 ekor kambing hingga saat ini kambing yang dimiliki bapak Marji ada 20 ekor kambing. Bapak Mahfud awalnya diberikan bantuan 4 ekor kambing kemudian dalam satu tahun berkembang menjadi 24 ekor dan terjual 10 ekor hingga saat ini kambing yang dimiliki menjadi 22 ekor dari hasil peranakan kambing yang ada dan hasil pembelian kambing. Bapak Sarbini awalnya diberikan bantuan 4 ekor kambing kemudian dalam satu tahun berkembang menjadi 20 ekor dan terjual 9 ekor hingga saat ini kambing yang dimiliki menjadi 18 ekor.

Bapak Zaenudi awalnya diberikan bantuan 4 ekor kambing kemudian dalam satu tahun berkembang menjadi 20 ekor dan terjual 8 ekor kambing dalam satu tahun hingga saat ini kambing yang dimiliki ada 17 ekor. Bapak Buchori awalnya diberikan bantuan 4 ekor kambing kemudian dalam satu tahun berkembang menjadi 24 ekor dan terjual 10 ekor hingga saat ini kambing yang ada 22 ekor. Bapak Supriyanto awalnya diberikan bantuan 4 ekor kambing kemudian dalam waktu satu tahun berkembang menjadi 24 ekor dan terjual 8 ekor hingga saat ini kambing yang dimiliki ada 24 ekor. Bapak Mashudi awalnya diberikan bantuan 4 ekor kambing kemudian dalam satu tahun berkembang menjadi 24 ekor dan terjual 10 ekor dalam satu tahun kambing yang dimiliki saat ini ada 19 ekor. Bapak Nasruwoh awalnya diberikan bantuan 4 ekor kambing kemudian dalam satu tahun berkembang menjadi 20 ekor kambing dan terjual 7 ekor kambing dalam satu tahun hingga saat ini kambing yang dimiliki ada 20 ekor kambing dari hasil pembelian kembali dan juga dari hasil peranakan kambing-kambing yang ada.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, skripsi yang berjudul “Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Peningkatan Ekonomi Mustahik (Studi Pada Program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah)” maka dalam penelitian ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut .:

1. Pengelolaan zakat produktif melalui program Pemberdayaan Ekonomi Kampung Ternak dapat meningkatkan ekonomi mustahiq, karena dari berternak mustahiq dapat memperoleh banyak hal selain dari keuntungan antara lain yaitu mampu meningkatkan pendapatan melalui program pemberdayaan Kampung Ternak ini. Kelompok ternak mampu berinovasi sehingga pendapatan terus meningkat. Berdasarkan hasil temuan dilapangan bahwa perubahan tidak hanya dirasakan dalam aspek ekonomi yang meningkat, namun juga dalam aspek sosial, psikologi, dan spiritual.
2. Program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak di Dompot Dhuafa Jawa Tengah sudah berhasil dilihat dari grafik yang ada jumlah kambing yang ada di dusun gedungan, karang malang , mijen ini setiap tahun mengalami peningkatan baik dari penjualan maupun pembelian kambing

B. Saran

Dari hasil penelitian yang menunjukkan bahwa pengelolaan zakat produktif untuk peningkatan ekonomi mustahiq studi pada program pemberdayaan ekonomi kampung ternak Dompot Dhuafa Jawa Tengah belum berjalan optimal, maka penulis menilai ada beberapa hal yang perlu dilaksanakan agar dapat menwujudkan pemberdayaan ekonomi kampung ternak yang lebih baik, antara lain :

1. Untuk Dompot Dhuafa JawaTengah hendaknya memperluas program pemberdayaan ekonomi kampung ternak, tidak hanya di dusun gedungan, karang malang, mijen saja. Tetapi didaerah bidikan lain juga agar dapat membantu meningkatkan ekonomi.
2. Untuk mustahiq hendaknya lebih sering mengikuti acara pelatihan dan pertemuan rutin setiap minggu dan juga evaluasi bulanan agar program kampung ternak lebih baik lagi.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur kepada allah SWT Alhamdulillah, segala puji dan puji hanyalah milik Allah SWT semata. Rasa syukur kepada Allah SWT yang telah mencurahkan rahmat, taufik serta hidayah-Nya pada penulis. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kekurangan dan kekhilafan sebagai manusia. Menyadarkan penulis akan kurang kesempurnaan skripsi ini. Oleh karen itu, saran dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan. Sebagai akhir kata, terbesit suatu harapan semoga skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pembaca budiman pada umumnya, dan khususnya bagi penulis di masa-masa yang akan datang. Amin Ya Rabbal ‘Alamin.

DAFTAR PUSTAKA

Referensi Buku

- Ali, Muhammad Daud, 1988. *Sistem Ekonomi Islam; Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Universitas Indonesia.
- Ali, Muhammad Dauad, 1995, *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*, Ed. I, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Asnaini, 2008, *Zakat Dalam Prespektif Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Cholitin, Erna Erawati dan Juni Thamrin, 1997. *Pemberdayaan dan Refleksi Finansial Usaha Kecil di Indonesia*, Bandung : Yayasan Akita.
- Dawam, M Rahardjo, 1999, *Islam dan Transformasi Sosial Ekonomi*, Jakarta: Lembaga Studi Agama dan Filsafat.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan. 1991. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama.
- Fahrudin, 2008. *Fiqh dan Manajemen Zakat Indonesia*, Malang: UIN Malang Press.
- Hafidhuddin, Harun Didin dan Hasanuddin, 2002, *Badan Amil Zakat dan Infak/ Shodaqoh* Jakarta: PT.Pustaka Litera Antar Nusa.
- Handayaniingrat, Soewarno, 1990. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*.Jakarta : Haji Masagung
- Handoko, T. Hani. 2004. *Manajemen Edisi 2*. Yogyakarta : BPFE.

- Hanurawan, Fattah. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Ilmu Psikologi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Hasan, Muhammad. 2011. *Manajemen Zakat Model Pengelolaan Yang Efektif*. Yogyakarta: Idea Press.
- Hasibuan, Malayu. 2013. *Manajemen Sumber Daya Manusia Edisi Revisi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Hawkins, Joyce M, 1996. *Kamus Dwi Bahasa Inggris Indonesia, Indonesia-Inggris*, Exford: Erlangga.
- Jannati, Muhammad Ibrahim, 2007. *Fiqih Perbandingan Lima Mazhab 2*, Jakarta: Cahaya.
- Karim, Azwar, 2004. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Kementrian Agama , “UU No.38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.”
- Khasanah, Umrotul, 2010. *Manajemen Zakat Modern : Instrumen Pemberdayaan Ekonomi Umat Malang* : UIN- Maliki Press.
- Moleong, Lexy. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Rosda Karya.
- Mubyarto, 2000, *Membangun Sistem Ekonomi*, (Yogyakarta: BPFE, cet 1).
- M. Munir, Wahyu Illahi, *Manajemen Dakwah*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Muhammad, Ridwan, 2005. *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil (BMT)*, cet 2.(Yogyakarta : UII Press).
- Muslim, Aziz. 2012. *Dasar-dasar Pengembangan Masyarakat*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.

- Purhantara, Wahyu. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif untuk Bisnis*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Qardhawi, Yusuf, 1966. *Musykilah al-Faqr Wakaifa Aalajaha Al Islam*, Beirut.
- Rangkuti, Freddy. 2009. *Strategi Promosi yang Kreatif*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Robbins, Stephen. Mary Coukter. 2009. *Manajemen Edisi Kesepuluh Jilid 1*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- R.Terry, George, 1995. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rofiq, Ahmad, 2010, *Kompilasi Zakat*, Semarang: Balai Penelitian dan Pengembangan Agama Semarang.
- Salim, Peter dan Yenny Salim. 2002. *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer*. Jakarta: Modern English Press.
- Sugiono, 2013, *Metode Penelitian Kombinasi*, Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2015, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta.
- Suharto, Edi. 2013. *Kemiskinan & Perlindungan Sosial di Indonesia Menggagas Model Jaminan Sosial Bidang Kesehatan*, Bandung: Alfabeta.
- Supena, Ilyas dan Darmuin, 2009. *Manajemen Zakat*, Semarang: Walisongo Press.
- Suryabrata, Sumadi, 1995. *Metodelogi Penelitian* , Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Usman, Suparman, 2002. *Hukum Islam : Asas-asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Indonesia*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Undang-undang RI NO. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Zuhri, Saifudin, 2012, *Zakat di Era Reformasi*, (Semarang: Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang.

Referensi Jurnal

Bahri, Efri Syamsul. Sholihat. 2014. *Analisis Pola Pemberdayaan Peternak Miskin di Kampung Ternak Nusantara Dompét Dhuafa dalam*
ojs.umsida.ac.id/index.php/perisai/article/download/229/pdf.

Mulyadi, Mohammad. 2012. *Organisasi Masyarakat (Ormas) Dompét Dhuafa dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat dalam*
<https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/267/207>.

Referensi Internet

<http://jateng.dompethuafa.org/>

<https://www.instagram.com/ddjateng/>

http://www.dompethuafa.org/page/profil_economy/ind/8

INTERVIEW GUIDE

Dengan Pimpinan Cabang

1. Mengapa Dompot Dhuafa Jawa Tengah lebih fokus kepada pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak?
2. Bagaimana sasaran dan strategi yang dilaksanakan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah dalam pemberdayaan masyarakat?
3. Siapa saja yang terlibat dalam program Dompot Dhuafa secara umum, dan dalam program pemberdayaan ekonomi Kampung Ternak secara khusus?
4. Bagaimana penempatan program yang sesuai untuk seorang penerima manfaat?
5. Bagaimana materi-materi yang disampaikan dalam pembinaan mental, spiritual, sosial, dan keorganisasian penerima manfaat?

Dengan Manajer Programming

1. Apa saja program yang digagas oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah?
2. Bagaimana kriteria studi kelayakan mitra dalam mengikuti program kelompok Kampung Ternak?
3. Bagaimana tahapan kegiatan dalam pelaksanaan program?
4. Bagaimana kriteria penerima manfaat untuk menjadi penerima manfaat program pemberdayaan Kampung Ternak?
5. Bagaimana proses rekrutmen penerima manfaat untuk menjadi bagian program?

6. Bagaimana penawaran yang diberikan oleh Dompot Dhuafa Jawa Tengah kepada penerima manfaat?
7. Bagaimana training atau pelatihan yang diberikan kepada penerima manfaat?
8. Bagaimana proses perencanaan dalam penerima manfaat kampung ternak?
9. Bagaimana proses pengorganisasian dalam penerima manfaat kampung ternak?
10. Bagaimana proses penggerakan dalam penerima manfaat kampung ternak?
11. Bagaimana proses pengawasan dalam penerima manfaat kampung ternak?
12. Bagaimana jalanya program tersebut untuk penerima manfaat?
13. Apa saja faktor yang mendukung terlaksananya program pemberdayaan kampung ternak?
14. Apa saja kendala yang dihadapi dalam menjalankan program tersebut?
15. Bagaimana solusi yang dilaksanakan dalam menghadapi kendala yang terjadi?
16. Bagaimana partisipasi penerima manfaat dalam program tersebut?
17. Bagaimana kewajiban mustahiq terhadap Dompot Dhuafa Jawa Tengah?

Dengan Penerima Manfaat

1. Bagaimana kronologis keterlibatan dalam program?
2. Bagaimana latar belakang pendidikan, pengalaman kerja, dan alasan menjadi mitra?
3. Bagaimana proses pendampingan sejak awal sampai program dijalankan?
4. Bagaimana pemecahan masalah dilakukan dalam kelompok?
5. Bagaimana hubungan atau kerja sama yang dijalani antar anggota?
6. Bagaimana hambatan yang dialami oleh penerima manfaat?
7. Bagaimana dampak ekonomi bagi penerima manfaat? Apakah ada perubahan dari sebelum bergabung dengan program pemberdayaan kampung ternak?
8. Bagaimana dampak sosial-budaya bagi penerima manfaat?



Pelatihan Budidaya Ternak Program Kampung Ternak



Kajian Islam bersama penerima manfaat Desa Gedungan, Mijen



Pertemuan rutin para penerima manfaat Kampung Ternak



Pertemuan para penerima manfaat bersama Dinas Pertanian



Rumah Ketua Penerima Manfaat
Kampung Ternak





Kandang 3 Kampung Ternak Tunas Muda



Kandang 2 Kampung Ternak Tunas Muda



Kandang 1 Kampung Ternak Tunas Muda



Wawancara dengan pendamping program dan penerima manfaat

CURICULUM VITAE

Nama : Meliana Sindi Lestari
Tempat, Tanggal Lahir : Kebumen, 30 Mei 1997
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Asli : Setrojenar RT 01/06, Buluspesantren,
Kebumen
Alamat Domisili : Jl.Tanjungsari utara RT 07/05 Tambak
aji, Ngaliyan, Semarang
Handphone : 083863126873
Email : Melianasindiaulia@gmail.com

Riwayat Pendidikan Formal

1. TK Pertiwi 03 Setrojener, Buluspesantren
2. SD N 2 Setrojenar, Buluspesantren, Kebumen
3. SMP 1 Buluspesantren, Kebumen
4. SMA N 1 Buluspesantren, Kebumen
5. UIN Walisongo Semarang

Semarang, 26 Juni 2019

Meliana Sindi Lestari
1501036079